

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT  
DALAM PENYELASAIAN KASUS KHALWAT  
DI KECAMATAN SYIAH KUALA  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MULTAZAM HABIBULLAH**

**NIM. 140104100**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1442 H/ 2021 M**

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM  
PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI KECAMATAN SYIAH  
KUALA KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

**MULTAZAM HABIBULLAH**

NIM. 140104100

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing I R - R A N I R Y Pembimbing II**

  
**Misran, S.Ag, M.Ag**

NIP. 197507072006041004

  
**Faisal Fauzan, S.E., M.Si**

NIDN. 13067802

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN PERADILAN ADAT  
DALAM PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI  
KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1)  
dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at

29 Januari 2021 M

15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

**Ketua,**

**Sekretaris,**

  
**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197507072006041004

  
**Faisal Fauzan, S.E., M.Si**  
NIDN. 113067802

**Penguji I,**

**Penguji II,**

  
**Muhammad Yusuf, S. Ag., M. Ag**  
NIP. 197005152007011038

  
**Badri, S.H.I., MH**  
NIP. 197806142014111002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Multazam Habibullah  
NIM : 140104100  
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2021

Yang Menyatakan,



**Multazam Habibullah**

Nama : Multazam Habibullah  
NIM : 140104100  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.  
Judul : Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh  
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 71 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si  
Kata Kunci : *Putusan Peradilan Adat, Khalwat dan Kecamatan Syiah Kuala.*

### ABSTRAK

Dalam Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong. Salah satu perkara yang dapat diselesaikan dengan ketentuan hukum adat Aceh adalah khalwat. Terdapat tiga pertanyaan dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana kasus khalwat dan proses penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?, *Kedua*, bagaimana kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh? dan *ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh?. Metode yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan studi lapangan dan studi kepustakaan atau disebut dengan *mix methode*. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, kasus khalwat yang terjadi di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dilakukan oleh pasangan SM dan CF, mereka kedapatan berduaan di kamar kos perempuan. Kasus ini langsung diproses oleh warga dengan cara disidangkan di meunasah gampong dengan dibebani denda berupa dua ekor kambing. *Kedua*, kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh bersifat mengikat berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat merupakan bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang jinayah, sehingga putusan ini dipandang sebagai bagian dari hukum ta'zir, dimana pemerintah melalui qanun Aceh menetapkan jenis dan sanksi hukum kepada pelaku khalwat.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”**. Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Faisal, S. TH., MA selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Drs. Jamhuri, M.A selaku Penasehat Akademik.
4. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan

arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
7. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Sa'dan Yahya serta Ibunda tercinta Suriani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang sarjana, terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
8. Terima kasih juga kepada kawan- kawan seperjuangan di Hukum Pidana Islam angkatan 2014 yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Darussalam, 25 Januari 2021  
Penulis,

**Multazam Habibullah**

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia Nomor : 58/1987 dan 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قال = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB DUA KETENTUAN KHALWAT DALAM HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	18
B. Kewenangan, Prinsip dan Sanksi Peradilan Adat di Aceh.....	26
C. Khalwat Dalam Hukum Islam.....	39
D. Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Proses Penyelesaiannya .....	45
<b>BAB TIGA KEKUATAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM KASUS KHALWAT DI KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH .....</b>	<b>53</b>
A. Kasus-Kasus Khalwat dan Proses Penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.....	53
B. Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala .....	59
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala .....	62

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran .....	71

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *Adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*<sup>1</sup> yang disebutkan dalam buku *De Atjehers* untuk menunjukkan adat *die rechtsgevolgen hebben* (adat yang memiliki akibat hukum) dari pengertian hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh.<sup>2</sup>

Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.<sup>3</sup> Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim-hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai keputusan kongkret, melainkan juga sebagai aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama.

Hukum adat pada waktu yang sudah lampau agak beda isinya; hukum adat menunjukkan perkembangan.<sup>4</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan-keputusan adat tentunya juga dapat menimbulkan hukum adat. Dengan kata lain hukum adat adalah hukum yang tidak statis melainkan selalu berkembang dan hidup mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat.

Menurut Muhammad Hakim Nyak Pha adat dan hukum Adat dewasa ini oleh sebagian orang sering dilirik dengan perasaan yang kurang yakin dan kurang percaya akan keberadaan dan kemampuannya untuk mengatur kehidupan manusia. Terutama oleh orang-orang yang merasa dirinya modern. Ditambah

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Bandung: Prefika Aditama, 2012), hlm. 164.

<sup>3</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji masaagung, 1990), hlm. 18.

<sup>4</sup> *Ibid.*

pula dengan kenyataan kini di mana hukum positif negara berkembang cukup baik dalam masyarakat, sehingga hukum adat seolah-olah kehilangan pamornya. Padahal dimanapun orang berada, adat dan hukum tersebut sadar atau tidak akan selalu menyertai. Hal mana antara lain disebabkan karena bagi sebagian besar masyarakat Aceh, bahwa hukum modern saja belum cukup untuk mengatur pergaulan hidupnya dalam dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Bentuk penyelenggaraan keistimewaan bagi Aceh yang dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 meliputi, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penepatan kebijakan. Penyelenggaraan keempat keistimewaan tersebut, ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Aceh dalam bentuk qanun atau peraturan pelaksanaan lainnya. Pada tanggal 25 Juli tahun 2000 telah disahkan peraturan daerah (Qanun) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Kemudian dibentuknya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat sebagai pengganti Qanun Nomor 7 Tahun 2000. Maka dengan berlakunya Qanun Nomor 10 Tahun 2008 ini Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2000 dinyatakan dicabut.

Perkembangan adat istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

---

<sup>5</sup>Muhammad Hakim Nyak Pha, *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990), hlm. 171.

Perangkat gampong terdiri dari: Keuchik (Kepala Desa), Imum meunasah, Tuha peut, Tuha lapan Gampong.<sup>6</sup> Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing.

Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal 13 mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong. Melalui Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat. Dengan disahkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan peradilan adat. Hal itu didukung dengan dikeluarkannya Surat keputusan bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011,1054/MAA/XII/2011 dan No. B/121/1/ 2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong (selanjutnya disebut SKB).<sup>7</sup>

Penyelesaian permasalahan yang ada dalam masyarakat Gampong, Keuchik selaku pemimpin tertinggi selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh aparat Gampong, Keuchik juga harus melakukan koordinasi dengan Bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau Polisi masyarakat (Polmas). Koordinasi antara Lembaga Peradilan Gampong

---

<sup>6</sup> Keuchik mempunyai fungsi kemandirian kepemimpinan dengan memiliki kekuasaan: Eksekutif (Sebagai kepala pemerintahan Gampong), Legislatif (Sebagai pembuat/dan mengesahkan *Resam*), Yudikatif (sebagai penegak hukum adat dan hakim yang memutuskan Perkara sengketa adat). Perangkat gampong terdiri dari: Keuchik (Kepala Desa), Imum meunasah, Tuha peut, Tuha lapan Gampong. Perangkat gampong tersebut dipimpin oleh Keuchik dan Keuchik memiliki fungsi kekuasaan dan wewenang *mono trias function*. Setiap kawasan Gampong memiliki meunasah yang berfungsi sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kehidupan adat dan sebagai tempat pelaksanaan peradilan adat di Gampong. Kawasan Lembaga-lembaga Adat lainnya Untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan kehidupan masyarakat.

<sup>7</sup>HS. Brahmana, *Hukum Acara Pidana*, (Langsa: LKBH Fakultas Hukum Unsam Langsa, 2013), hlm. 164.

(Keuchik) dengan aparat Kepolisian sangat sejalan dengan program Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

Sehubungan dengan uraian di atas terdapat banyak kasus tindak pidana yang telah dilakukan upaya perdamaian melalui lembaga/peradilan adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan oleh keuchik dan seluruh perangkat Gampong lainnya serta dibantu dengan pihak Kepolisian setempat (POLMAS) dengan mengutamakan asas kekeluargaan yang berakhir pada perdamaian serta terhadap pihak yang dirugikan/ korban telah diberikan *Diyat* oleh pihak pelaku.

Sejumlah kasus yang terjadi di level gampong merupakan wewenang lembaga adat sebagaimana yang termuat di dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat,<sup>8</sup> diatur secara tegas dalam bab tersendiri mengenai jenis-jenis sengketa/ perselisihan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam Pasal 13 ayat (1) qanun tersebut, diatur bahwa setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/ peradilan adat yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat, yaitu:

1. Perselisihan dalam rumah Tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat/ mesum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)

---

<sup>8</sup>Taqwaddin husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013), hlm. 5.

17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Sedangkan dalam Pasal 13 butir (d) tersebut, disebutkan penyelesaian perselisihan adat terkait jarimah khalwat dapat diselesaikan melalui prosedur musyawarah adat di tingkat Gampong oleh tokoh-tokoh adat. Seperti contoh di Gampong rukoh telah terjadi perkara khalwat yang kedapatan sedang duduk berduaan, lelaki dengan perempuan yang bukan muhrimnya di depan kost pada malam hari dalam keadaan remang-remang (bulan maret 2017). Maka pelaku jarimah khalwat tersebut diberi pembinaan dan diserahkan kepada keluarganya.<sup>9</sup>

Dari pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Gampong. Sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat, Jenis-jenis perkara tidak dibedakan dalam kelompok bidang hukum publik, administratif, ataupun hukum privat. Bagi hukum adat, semua jenis perkara adalah bersifat publik atau communal.

Dilihat dari praktek-praktek penyelesaian pidana secara adat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, ada 2 model atau pola pelaksanaan peradilan adat. *Pertama*, model atau praktek penyelesaian sengketa yang paling sederhana dan praktik ini diakui sebagai tradisi turun-temurun masih dipergunakan oleh masyarakat. Keterlibatan para pihak biasanya terbatas, yaitu para pihak yang bersengketa serta Geuchik sendiri atau dalam hal dibutuhkan geuchik-misalnya untuk menggali referensi-referensi serta pertimbangan hukum yang diambil, maka Geuchik akan melibatkan Teungku Imuem (pemuka agama) dan diselenggarakan dalam durasi waktu yang relatif singkat. *Kedua*, pelaksanaan peradilan adat yang “menyerupai” persidangan formil. Pelaksanaannya dinilai lebih sistematis dan merujuk pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh. Selain para pihak yang bersengketa, dalam pelaksanaan peradilannya memiliki struktur tertentu yaitu adanya Geuchik sebagai ketua

---

<sup>9</sup> Muksalmina, *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 3.

majelis peradilan, dan Tuha Peut Gampong, Imuem Meunasah dan Ulama, cendekiawan, serta tokoh adat lainnya sebagai anggota.<sup>10</sup>

Pelanggaran yang dapat diselesaikan secara adat termasuk penganiayaan ringan dan lainnya, penyelesaian perkara di dalam peradilan adat di *gampong* dilaksanakan oleh *perangkat gampong*, adapun susunan perangkat tim peradilan secara adat di *gampong* adalah oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: *Keuchik*, *imuem menasah*, *tuha peut*, sekretaris *gampong*, dan ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya di *gampong* atau nama lain yang bersangkutan, sesuai kebutuhan.<sup>11</sup>

Sanksi adat hanya sebagai reusam (peraturan), dalam artian sanksi ini diberikan karena seseorang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, kemudian kurang puasnya masyarakat terhadap peraturan (reusam) yang telah ditetapkan, sanksi adat dan sanksi syari'at itu dua hal yang berbeda, dalam artian dengan adanya pemberian sanksi adat bukan berarti seseorang bebas dari sanksi yang telah ditetapkan dalam Qanun Syari'at Islam.

Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 diselesaikan secara bertahap. Ini maksudnya, sejauhmana, perkara yang dimaksudkan dalam qanun tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan Gampong, tidak langsung dibawa keluar Gampong untuk menyelesaikan berbagai kasus yang ada. Bahkan aparat penegak hukum (polisi) pun memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di *gampong* atau nama lain Lembaga Adat Gampong.

---

<sup>10</sup> Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 82.

<sup>11</sup> Yusi Amdani, "Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)", *Jurnal Ilmu Syri'ah dan Hukum*, Vol.48, No.1, Juni 2014, hlm. 244-245.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu terkait dengan **“Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

#### D. Kajian Pustaka

Penelitian terkait dengan peradilan adat dalam penegakan syari'at Islam di Aceh memang bukan menjadi suatu kajian yang asing lagi di kalangan peneliti-peneliti sebelumnya. Penulis menemukan bahwa cukup banyak tulisan-tulisan baik dalam bentuk skripsi, jurnal, atau bahkan dalam bentuk tesis yang membahas mengenai hal tersebut. Namun demikian, tentunya masih besar peluang dan kemungkinan untuk terus dikembangkan dan didalami agar problem-problem yang ada semakin menjadi solusi untuk menguatkan sistem peradilan adat dalam penegakan syari'at Islam di Aceh. Di antara kajian terdahulu yang dapat penulis uraikan disini adalah sebagai berikut:

Skripsi hasil karya Fausia Saripa yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat Simelue ditinjau menurut Hukum Islam*", tahun 2013 dalam skripsi tersebut isinya tertuju pada proses penyelesaian kasus, yaitu dengan berpedoman pada hukum adat, khususnya hukum adat yang berlaku di Simelue.<sup>12</sup>

Skripsi Farvira Novita yang berjudul "*Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)*" tahun 2017. Dalam skripsi ini terfokus pada nilai efektifitas dari penerapan qanun serta mengkaji pandangan hukum dalam hukum Islam dan tertuju pada Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 dalam menyelesaikan perkara pidana adat.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Taqwaddin Husin yang berjudul "*Penyelesaian sengketa/perselisihan secara adat gampong di Aceh*". Dalam jurnal ini membahas tentang history dan dasar hukum kewenangan gampong menyelesaikan

<sup>12</sup> Fausia Saripa, *Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat Simelue ditinjau menurut Hukum Islam*, (Studi Kasus 2013), Uiniversitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

<sup>13</sup> Farvira Novita, *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)*, (studi kasus 2017), Uiniversitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.

sengketa/perselisihan, mekanisme penyelesaian sengketa/perselisihan dan mengenai sanksi mengikat putusan adat.<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain bahwa penelitian skripsi ini nantinya membahas tentang kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penegakan syari'at Islam di Aceh. Artinya peneliti akan mengkaji dan mengupas dari penelitian ini nantinya yaitu berkaitan dengan kekuatan putusan peradilan adat. Di mana dengan putusan-putusan tersebut, peneliti akan meneliti terkait penegakan syari'at Islam di Aceh.

### **E. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai judul skripsi ini, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul tersebut, di antaranya:

#### **1. Kekuatan Hukum**

Apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum.<sup>15</sup> Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil. Kekuatan hukum dari hukum atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kepastian hukum atau ketentuan hukum yang ditetapkan. Suatu ketentuan hukum mempunyai kekuatan hukum berarti bahwa ketentuan hukum itu mempunyai akibat hukum yang definitif, dalam arti bahwa akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum itu.<sup>16</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kekuatan hukum dalam kajian ini adalah suatu

---

<sup>14</sup>Taqwaddin Husin, *Penyelesaian Sengketa...*, hlm. 67

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2005), hlm. 18.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 22.

ketentuan/keputusan hukum yang sah dan diwujudkan dengan kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil, mengandung kepastian hukum dan mempunyai akibat hukum yang timbul dari ketentuan hukum tersebut.

## 2. Putusan Peradilan Adat

Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan.<sup>17</sup> Sedangkan lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu komunitas masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.<sup>18</sup> Peradilan adat merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, diluar peradilan formal. Dalam kehidupan masyarakat berbasis adat di Aceh kita mengenal adanya mekanisme penyelesaian sengketa secara damai oleh lembaga adat. Penyelesaian sengketa inilah yang dimaksudkan sebagai peradilan adat.<sup>19</sup> Putusan peradilan adat yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah putusan/pernyataan hakim adat yang diucapkan pada sidang peradilan lembaga adat *gampong* sebagai putusan akhir/putusan damai terhadap tindak pidana dengan ketentuan berupa sanksi adat sebagaimana yang telah ditentukan dalam qanun adat.

## 3. Khalwat

Secara bahasa, khalwat yaitu *khulwah*, dari akar kata “*khala, yakhulu*” yang berarti “sunyi atau sepi”. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

<sup>18</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk...*, hlm. 112.

<sup>19</sup> Ter BZN Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, (Terj. Soebakti Poesponoto), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hlm. 22.

orang lain.<sup>20</sup> Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian untuk menyendiri dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan.<sup>21</sup> sedangkan menurut istilah, wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki baik bersifat selamanya maupun sementara). Makna khalwat yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua. Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I ayat I dijelaskan bahwa, khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang berlainan jenis kelamin bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses dalam mendapatkan hasil yang benar melalui langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis.<sup>22</sup> Karena penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*). Maka tentunya penelitian ilmiah ini diperlukan suatu metode yang sesuai dengan suatu permasalahan yang diteliti.

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. peneliti memulai penelitiannya dengan berpikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena

<sup>20</sup> Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 193.

<sup>21</sup> Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hlm. 111.

<sup>22</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif serta Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011), hlm.2.

sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisa dan melakukan teori berdasarkan apa yang diamati.<sup>23</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji kekuatan hukum putusan pada peradilan adat terutama dalam kasus khalwat.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data.

Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden). Teknik pengumpulan data ini dengan penelitian lapangan yaitu wawancara dan lain-lain, yang ada kaitannya dengan judul penulisan ini.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel diperpustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil penelitian yang valid.

## 4. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>23</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 11.

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.<sup>25</sup> Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan yaitu ke tempat penelitian yang telah peneliti tentukan selama satu bulan.

b. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>26</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah penulis tentukan.

c. Dokomentasi

Ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>27</sup> Teknik ini merupakan teknik mencari data-data yang berupa catatan, buku, majalah, koran, ataupun dokumen-dokumen pribadi dan foto.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektifitas merupakan objek data yang tepat, sehingga hasil penelitian benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diteliti.<sup>28</sup> Sedangkan validitas data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

---

<sup>25</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 51.

<sup>26</sup>Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian...*, hlm. 105.

<sup>27</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian...*, hlm. 112.

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm. 320.

## 6. Teknik Analisis Data.

Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana yang diterapkan.<sup>29</sup>

Lexy J. Moleong mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>30</sup> Dengan demikian kegiatan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data-data ke dalam unit-unit untuk dipelajari dan dibuat kesimpulannya agar mudah difahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

Data yang terkumpul dalam proses penelitian selanjutnya dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu analisis dan interpretasi dilakukan secara kritis. Dengan teknik deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan maupun mengklasifikasikan data dan kemudian disusul interpretasi terhadap hasil pemikiran. Langkah selanjutnya adalah mengadakan eksplorasi, yaitu mengangkat makna dari hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran. Untuk lebih jelasnya berikut adalah langkah-langkah atau tahapan tahapan dalam analisa data ini yaitu berupa reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga memudahkan peneliti

---

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 77.

<sup>30</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan ke dalaman wawasan yang tinggi dimana peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Terkait dengan penelitian ini, semua temuan hasil penelitian baik hasil observasi maupun hasil wawancara terlebih dahulu penulis merangkum poin-poin pokok dari jawaban responden. Adapun jawaban yang dirasa kurang berkenaan dengan maksud pertanyaan, tidak dipakai dalam menguraikan hasil penelitian.

Display data, yaitu penyajian data dengan sistematis yang dapat berupa uraian singkat agar peneliti dapat lebih mudah dalam memahami permasalahan yang diteliti. Data-data yang disajikan dalam tahapan ini adalah merupakan data hasil dari reduksi pada tahapan sebelumnya yang merupakan fokus dari penelitian. Artinya data yang telah direduksi akan diolah dalam bahasa yang sistematis atau bahasa ilmiah dengan memperhalus bahasa dan mempertajam maksud dari jawaban responden, sehingga bahasanya akan lebih mudah dipahami dan bernilai ilmiah.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif ini merupakan pengujian terhadap sementara yang diperoleh pada saat kegiatan penelitian. Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh data-data serta bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Maksudnya, dari penguraian hasil reduksi dan display data sebagaimana penjelasan di atas, selanjutnya akan dilakukan analisis secara mendalam untuk menarik inti dari persoalan yang dibahas yang pada tahap akhirnya akan ditarik kesimpulan secara singkat dan jelas dari hasil pembahasan sebelumnya.

Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi mengatakan bahwa analisa data adalah merupakan proses menyusun atau

mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.<sup>31</sup> Setelah terkumpul data di analisa terlebih dahulu, membaca, mempelajari dan menelaah, maka berikutnya adalah mengadakan reduksi data kemudian merangkum, sehingga dipahami maksudnya.

Tahap akhir dari analisis data ini adalah pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif yang menjadi suatu kesimpulan dalam penelitian.

#### 7. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi, tahun 2019.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini bertujuan untuk menata dan mengatur sistematika pembahasan sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh para pembaca dan bisa memahami atas permasalahan. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan isi laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB Pertama: Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan berbagai gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB Kedua: Ketentuan Khalwat Dalam Hukum Adat Aceh dan Hukum Islam, terdiri dari Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat, Kewenangan, Prinsip dan Sanksi Peradilan Adat di Aceh, Khalwat Dalam Hukum Islam dan Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Proses Penyelesaiannya.

---

<sup>31</sup>Matthew B. Milles dan Huberman A. M, *Qualitative Data Analysis Sage*, (London: Publication, 1996), hlm. 73.

BAB Tiga, Kekuatan Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Dalam Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala, terdiri dari Kasus-Kasus Khalwat dan Proses Penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala, Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala.

BAB Keempat: Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.



## **BAB DUA**

### **KETENTUAN KHALWAT DALAM HUKUM ADAT ACEH DAN HUKUM ISLAM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat**

Secara umum, istilah hukum adat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat sangat jarang dijumpai. Di masyarakat umum biasanya dijumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu.

Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa Arab yakni “*Adah*” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi. Sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab juga, yaitu kata “*Hukm*” yang artinya ketentuan atau suruhan. Jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Adat dapat dilaksanakan sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang membina interaksi masyarakat. Dalam Ensiklopedi situasi bahwa adat adalah "Kebiasaan" atau "Tradisi" masyarakat yang telah berulang kali secara turun temurun. Kata "adat" disini lazim membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi seperti disebut adat saja.<sup>1</sup>

Penggunaan istilah Hukum Adat pada awal mulanya dipelopori oleh *Snouk Hugronje*, yang mencetuskan istilah *Adatrecht* dalam karyanya *De Atjehers*, yang isinya membahas perihal adat istiadat suku Bangsa Aceh. Selanjutnya penggunaan istilah hukum adat ini ditokohi pula oleh *Van Vollenhoven*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ensiklopedi Islam, jilid 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hlm. 21

<sup>2</sup>A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghali Indonesia Jakarta, 1985), hlm. 9

Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan, bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang di transmisikan, diwariskan oleh masa lalu kasa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi, intinya adalah warisan masa lalu yang dilestarikan, tidak dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Menurut Hasan Hanafi, Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang siap baca. Dengan demikian, bagi Hanafi turast tidak hanya merupakan masalah peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan masalah kontribusi zaman kini 21 dalam berbagai tingkatannya.<sup>3</sup>

Namun sejauh ini perundang-undangan di Indonesia membedakan antara istilah “*adat*” dan “*kebiasaan*”, sehingga “*hukum adat*” tidak sama dengan “*hukum kebiasaan*”. Kebiasaan yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

Hukum adat adalah hukum *non statuir* yang berarti hukum adat pada umumnya memang belum/tidak tertulis. Oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum memperdalam pengetahuan hukum adatnya dengan pikiran juga dengan perasaan pula. Jika dibuka dan dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar maka akan dapat dituntut dan kemudian dihukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Moh. Nurh Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme, Agama dan Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang:Bayu Medi Publishing, 2003), hlm. 29.

<sup>4</sup>Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981), hlm. 60.

Definisi dari hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>5</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan, bahwa yang dimaksud dengan “Adat” atau “Hukum Adat” ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kelaziman, kesusilaan maupun kebiasaan yang mempunyai sanksi.

Hukum adat juga merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>6</sup>

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan.<sup>7</sup> Selanjutnya, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people* atau dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan istilah “masyarakat adat”.<sup>8</sup> Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada peraturan atau hukum yang mengatur tingkah laku

---

<sup>5</sup>Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm 3

<sup>6</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996), hlm. 32.

<sup>7</sup>Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 4-6.

<sup>8</sup>Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69.

manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.

Menurut Ratno Lukito dalam bukunya *Tradisi Hukum Indonesia*, menyatakan bahwa hukum adat memiliki karakter fleksibel, simpel, dan supel. Karakter dinamis dan fleksibel dari hukum adat terletak dalam aturan-aturan detailnya, yang berakal pada pengalaman dan kebutuhan hidup yang selalu berkembang sejalan dengan perubahan waktu. Namun tidak berarti bahwa prinsip-prinsip umumnya mudah berubah, prinsip umumnya tetaplah stabil, karena ia menjadi medium yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan ajaran dan tradisi para leluhur yang berisi kehidupan duniawi dan elemen-elemen supranatural.<sup>9</sup>

Sejalan dengan prinsip di atas, maka hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan oleh Allah Swt ke bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya proses hukum dimulai dari pribadi manusia sebagai makhluk yang berakal dan berperilaku, sehingga terbentuk sebuah kebiasaan dan memuat aturan hukum didalamnya yang disebut dengan hukum adat.

Djamanat Samosir dalam bukunya, *Hukum Adat Indonesia* menjelaskan, hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm. 25.

<sup>10</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat...*, hlm. 2.

Dengan demikian, adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.<sup>11</sup>

Sebagaimana sudah penulis kutip di paragraf awal tulisan ini, yang bahwa dalam secara konteks sejarahnya, didapatkan bahwasanya hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje, yaitu seorang ahli sastra dari Timur Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah *Adat Recht*. Snouck Hurgronje dalam bukunya *de atjehers* (Aceh) pada tahun 1893- 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi (dibukukan) adalah *de atjehers*. Selanjutnya istilah ini dipergunakan pula oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang Sarjana Sastra dan Sarjana Hukum yang juga menjabat sebagai Guru Besar pada Universitas Leiden di Belanda. Cornelis memuat istilah *Adat Recht* dalam bukunya yang berjudul *Adat Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-1933.<sup>12</sup>

Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam *Indische Staatsregeling* (Peraturan Hukum Negeri Belanda), atau semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal. Istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indoneisa yang kemudian dikembangkan kedalam suatu sistem keilmuan.

---

<sup>11</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

<sup>12</sup>Budi Ichwayudi, “Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje”. *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. I, No. 2, (2011), Diakses melalui religio.uinsby.ac.id, tanggal 10 September 2020.

Selanjutnya, dalam bahasa Inggris hukum adat dikenal dengan istilah *Adat Law*, namun perkembangan yang ada di Indonesia hanya dikenal dengan istilah adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat.

Menurut Mohammad Koesnoe dalam bukunya *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum* mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang Ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Selanjutnya, menurut Hasymi buku tersebut (karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas, hukum adat secara umum bukan hanya kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang berkenaan dengan sosialnya saja, melainkan juga berpengaruh pada adat-keagamaan. Sebagai bagian dari kesatuan masyarakat, hukum adat juga mempunyai kekhususan yang bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat-keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama seperti agama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran. Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan dalam satu desa menurut perundang-undangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing.

Setiap masyarakat hukum adat yang berkembang saat ini dipengaruhi oleh berbagai kedaerahan. Hukum adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh oleh sebagai berikut:

1. Agama: Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen.

---

<sup>13</sup>Budi Ichwayudi, "Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje". *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. I, No. 2, (2011), Diakses melalui [religio.uinsby.ac.id](http://religio.uinsby.ac.id), tanggal 10 September 2020.

2. Kerajaan dipengaruhi oleh: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.

Menurut Muhammad Bushar, menjelaskan bahwa ciri-ciri dari hukum adat yaitu:

1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak tersusun secara sistematis.
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
4. Tidak tertatur.
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.<sup>14</sup>

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama dan terus diulang-ulang, di mana perilaku tersebut tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dari pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup.

Bagian dari pola itulah, masyarakat dikatakan sebagai bagian dari sistem sosial, yang menjadi suatu wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu kelompok masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama-sama untuk masa atau jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.

Untuk mengetahui macam-macam masyarakat hukum adat, Soerjono Soekanto dalam bukunya disebutkan, masyarakat hukum adat di Indonesia dapat

---

<sup>14</sup>Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), hlm. 5

dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasar lingkungan daerah (teritorial). Secara umum, hukum adat yang hidup di Indonesia ada empat macam, yaitu:

1. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapakan (Patrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan garis laki-laki.
2. Masyarakat adat yang susunan kekerabatannya keibuan (Matrilineal), yaitu masyarakat yang kekerabatannya mengutamakan keturunan menurut garis wanita.
3. Masyarakat adat yang bersendi keibu-bapakan (Parental), yaitu masyarakat yang kekerabatannya tidak mengutamakan keturunan laki-laki ataupun wanita.
4. Masyarakat adat yang bersendi kebapakan beralih (alternatif) maksudnya, kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan laki-laki namun adakalanya mengikuti garis keturunan wanita karena adanya faktor pengaruh lingkungan waktu dan tempat.<sup>15</sup>

Jadi, hukum adat merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Tanpa disadari bahwa nilai luhur dari semua aspek kehidupan telah diatur dengan norma-norma hukum adat yang teradat. Masyarakat hukum adat memiliki tatanan dan lembaga adat dengan berbagai perangkat hukum yang dimiliki dan memiliki eksistensi yang kuat hingga saat ini. Lembaga adat terbukti sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik-konflik yang tidak mampu ditangani oleh struktur lembaga formal.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95.

## **B. Kewenangan, Prinsip dan Sanksi Peradilan Adat di Aceh**

Dalam tatanan kehidupan masyarakat adat jelas terlihat masing-masing mempunyai budaya perilaku dalam penyelesaian sengketa, ada yang bersifat seremonial/upacara-upacara dan ada yang mengandung ancaman dan sanksi, meskipun demikian dalam setiap tindakan perilaku yang mengandung sanksi, masyarakat tidak menyebutkan dengan hukum adat melainkan sebutan tetap populer dengan istilah adat.

Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, di Aceh tentunya juga masih ada masyarakat yang menggunakan nilai-nilai adat dan hukum adat yang diwarisi oleh leluhur mereka dalam menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat atau penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga di tingkat desa/gampong, baik dalam suatu kecamatan maupun berbeda kecamatan ditemui juga adanya pelaksanaan penyelesaian sengketa secara adat.

Pasal 98 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga adat yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 13 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan adat dan Adat Istiadat disebutkan bahwa aparat penegak hukum memberi kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di desa (*gampong*) atau nama lain. Selanjutnya pada Pasal 14 disebutkan bahwa penyelesaian secara adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi penyelesaian secara adat di *gampong* atau nama lain, penyelesaian secara adat mukim dan penyelesaian secara adat di *laot*, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat diatur bahwa lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Menurut Qanun ini yang menjadi lembaga adat di Aceh adalah:

1. Majelis Adat Aceh;
2. Imam (*Imeum*) mukim atau nama lain;
3. Imam yang dituakan (*Imeum chik*) atau nama lain;
4. Kepala desa (*Geuchiek*) atau nama lain;
5. *Tuha peut* atau nama lain;
6. *Tuha lapan* atau nama lain;
7. *Imeum meunasah* atau nama lain;
8. *Keujruen blang* atau nama lain;
9. *Panglima laot* atau nama lain;
10. Pawang hutan (*Pawang glee/uteun*) atau nama lain;
11. *Peutua seuneubok* atau nama lain;
12. *Huria peukan* atau nama lain;
13. *Syahbanda* atau nama lain;

Dalam menyelesaikan sengketa di tingkat desa (*gampong*) sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, kepala desa (*geuchik*) berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang terjadi di *gampong*, baik masalah-masalah dalam keluarga, antar keluarga dan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat baik dalam *gampong* maupun antar *gampong* dalam suatu rapat adat. Hanya saja Qanun 9 Tahun 2008 ini tidak mengatur persoalan mengenai bagaimana tata cara penyelesaiannya, oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menyelesaikan sengketa dengan menggunakan tata cara penyelesaian hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat setempat berdasar pada latar belakang di atas maka tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana prosedur beracara yang ditempuh oleh *geuchik* dan aparatur lembaga peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa secara hukum adat di Aceh.

Didalam masyarakat adat, tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran delik adat yang terjadi antara warga di suatu *gampong*. Pelanggaran ini dapat merusak tatanan masyarakat yang komunal sehingga kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat tersebut menjadi rusak. Oleh karena itu pelanggaran atau gangguan ini harus segera diakhiri. Pelanggaran atau delik adat yang di maksud disini adalah setiap gangguan segi satu (*eenzijding*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang

kehidupan materil dan imateril orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan).<sup>16</sup>

Adat di Aceh tidak bisa dipisahkan dengan hukum agama Islam, karena adat dalam masyarakat Aceh yang sejak lama sudah sangat di pengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga kepercayaan terhadap agama tersebut sudah sedemikian kuatnya mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan perilaku masyarakat sehingga dalam kehidupan masyarakat kesehariannya sedapat mungkin disesuaikan dengan kaedah-kaedah Islam. Perpaduan hukum adat dan ajaran Islam ini, bukan saja tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi tercermin pula dalam bidang pemerintahan terutama pemerintahan gampong dan mukim, dimana pemerintahan gampong dipimpin oleh sepasang pemimpin yaitu geuchik dan imuem meunasah/mesjid.<sup>17</sup>

Secara umum proses peradilan adat dilakukan secara sederhana dan tidak terlalu formal. Perkara dalam peradilan adat dapat dikatagorikan ke dalam dua macam yakni, perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih (baik yang berisifat perdata maupun pidana) dan perkara yang hanya terlibat satu pihak, yakni apabila adanya pelanggaran adat oleh seseorang.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat menggunakan sistem, prosedur dan asas-asas baku. Sistem penyelesaian mengikuti prinsip thesa, antithesa. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan sebagai thesa dan antithesa. Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun. Kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas suatu sengketa diharapkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana harusnya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak.<sup>18</sup> Di dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat ada beberapa azas yang sering digunakan yaitu:

---

<sup>16</sup> TerHaar BZN, *Azas-AzasHukumAdat*, PradnyaParamita, Jakarta, 1976, hlm. 255

<sup>17</sup> Darmawan, Kanun No.51, edisi Agustus 2010, hlm. 342

<sup>18</sup> Badruzzaman, *Eksposa*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2007), hlm. 75

## 1. Terpercaya atau Amanah

Peradilan adat dapat dipercaya oleh masyarakat.

- a. Kesetaraan di depan hukum Peradilan adat menurut azas ini tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ataupun umur, semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dihadapan adat.
- b. Cepat, mudah dan murah setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.
- c. Musyawarah/ mufakat  
Menurut azas ini keputusan yang dibuat dalam peradilan adat berdasarkan hasil musyawarah/mufakat yang berlandaskan hukum dari para pelaksana peradilan adat.
- d. Ikhlas dan Sukarela  
Azas ikhlas dan sukarela ini berarti keadilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
- e. *Win-win solution*  
Dalam peradilan adat ini dikenal juga di kenal adanya istilah *win-win solution* yang berarti dalam peradilan adat ini tidak dikenal siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan kedua belah pihak sama-sama menang.<sup>19</sup>

Selanjutnya, bahwa dalam menjalankan fungsinya lembaga adat berwenang sebagai berikut:

1. Menjaga keamanan, ketentramaan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;

---

<sup>19</sup> Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, (Majelis Adat Aceh (MAA) dan UNDP, 2008), hlm. 13

3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat dan
8. Menegakan hukum adat.<sup>20</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat ada beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan Pengadua/laporan;
2. Sidang Persiapan (untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian);
3. Penelusuran duduk sengketa (pemeriksaan para pihak, saksi dan alat bukti);
4. Sidang persiapan putusan (musyawarah majelis);
5. Penawaran alternatif penyelesaian/putusan kepada para pihak (musyawarah dengan para pihak);
6. Rapat pengambilan keputusan (Sidang pengumuman putusan);
7. Pelaksanaan putusan.<sup>21</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa secara adat di tingkat gampong, hal yang utama di lakukan adalah adanya pelaporan/pengaduan yang dilakukan oleh warga masyarakat kepada pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan suatu persoalan/sengketa. Masyarakat yang melapor bisa siapa saja, dalam hal kasus pidana laporan bisa dilakukan oleh korban/keluarga korban atau oleh pelaku/keluarga pelaku. Pada tingkat gampong, maka si pelapor dapat melaporkannya kepada aparat gampong, seperti *Waki, Tengku Meunasah, Tuha Peut* ataupun langsung kepada pimpinan gampong yang bersangkutan, yaitu *geuchik*.

<sup>20</sup>Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan...*, hlm. 13

<sup>21</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat Di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 42

Setelah *geuchiek* menerima laporan tersebut, *geuchiek* mengambil langkah-langkah persiapan untuk menyelesaikan sengketa yang telah dilaporkan, dalam hal mengambil langkah-langkah penyelesaian ini di sebut juga dengan sidang persiapan. Dalam hal ini keuchiek menghubungi lembaga adat yang terkait, yaitu *Imeum Meunasah* dan anggota *Tuha Peut Gampong* selaku fungsionaris adat. Pada saat sidang persiapan ini para fungsionaris adat yang terlibat biasanya memusyawarahkan langkah-langkah yang akan diambil untuk penyelesaian sengketa tersebut, langkah-langkah ini berupa tindakan preventif untuk mencegah meluasnya sengketa. Dalam sidang persiapan ini dilakukan pendekatan kepada para pihak yaitu terlapor dan pelapor agar sengketa ini bisa di selesaikan secara perdamaian di tingkat gampong, karena itu para fungsionaris adat harus mempunyai kewibawaan agar bisa membujuk sengketa melalui perdamaian di tingkat gampong.

Dalam hal sengketa mempunyai risiko akan terjadinya kekerasan antar para pihak (sengketa berwujud tindak pidana), *geuchiek* biasanya langsung mengambil tindakan preventif dengan mendatangi para pihak dan kalau perlu mengamankan salah satu pihak. Pengamanan para pihak bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengamankan para pihak di rumah *geuchiek* (dalam tatanan kehidupan *gampong*, biasanya kalau seseorang sudah diamankan di rumah *geuchiek*, tidak akan diganggu lagi oleh pihak manapun).

Apabila tindak pidana yang terjadi bukanlah tindak pidana ringan maka fungsionaris lembaga adat langsung berkoordinasi dengan pihak aparat keamanan setempat (Hasil Rapat Koordinasi antara MAA dengan unsur penegakan hukum, tahun 2004, menghendaki adanya koordinasi antara fungsionaris adat dan kepolisian dalam penyelesaian sengketa masyarakat yang bersifat pidana).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm. 46

Para pihak untuk menyelesaikan setelah dilakukan sidang persiapan, maka para fungsionaris adat melakukan pemeriksaan para pihak, saksi-saksi, dan alat bukti. Tahapan ini juga disebut dengan penelusuran duduk sengketa, kedua belah pihak dipanggil untuk dimintai keterangan tentang sengketa yang terjadi, pada tahapan ini kedua belah pihak bisa di panggil sekaligus atau pun terpisah. Hal ini disebabkan untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi di antara kedua belah pihak. Abdurrahman mengatakan bahwa teknis pengumpulan informasi tentang sengketa tidak formal, tetapi dilakukan dengan mengedepankan pendekatan dari hati ke hati. Hal ini dimaksudkan untuk lebih dapat menggali berbagai informasi dari para pihak dan lebih dari itu karena peradilan adat ini bukanlah pengadilan yang mempunyai formalitas atau ketentuan baku dalam cara persidangan. Dalam hal penelusuran duduk perkara ini tidak ada ketentuan berapa kali dilakukannya persidangan untuk mengumpulkan data sengketa, tergantung besar tidaknya atau rumit tidaknya sengketa dan kemahiran para fungsionaris adat.<sup>23</sup>

Dalam memberi putusan penyelesaian suatu perkara yang paling utama adalah kesesuaian dengan asas hukum (adat). Azas hukum merupakan lentera bagi hakim, dalam menemukan hukum dan memberi putusan yang adil, prinsip utama peradilan adat adalah memberi keadilan dengan cara menyelesaikan sengketa. Adapun asas-asas penemuan hukum seperti itu terdapat dalam *hadih maja*, seperti:

1. Penyelesaian sengketa di arahkan kepada kerukunan (*ukeu bak mate ranteng bek patah*) maksudnya adalah hukum haruslah ditegakkan, tetapi janganlah dengan putusan itu, menimbulkan perpecahan dalam masyarakat;
2. Penyelesaian perkara dilakukan dengan kompromi (*tatarek panyang talingka paneuk*) maksudnya setiap persoalan apabila diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi panjang atau menjadi besar dan cara

---

<sup>23</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm. 48

masing-masing pihak sedikit mengalah untuk selesaikan perkara maka masalah akan menjadi kecil;

3. Penerapan hukum dilakukan berdasarkan keselarasan artinya penerapan hukum terhadap perkara hendaknya selaras atau sebanding dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan;
4. Asas kepatuhan artinya penghukuman seseorang bersalah atau benar, hendaklah memperhatikan asas kepatuhan. Apabila seseorang terbukti bersalah maka dia patut di hukum.<sup>24</sup>

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 hanya diatur rentang waktu penyelesaian secara adat pada tingkat *gampong* yakni selama 2 bulan dan pada tingkat mukim selama 2 bulan. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah diadakan sidang awal pengambilan keputusan atau sidang terbatas yang hanya dihadiri oleh *geuchiek*, *Tuha Peut* dan *Tengku Meunasah* dan lembaga adat yang terkait. Sidang ini dilakukan apabila sudah memperoleh cukup informasi. Sidang awal ini biasanya diadakan di *Meunasah* atau Balai *Meunasah* dengan tujuan untuk menganalisis perkara yang dilaporkan oleh seorang warga *gampong* tersebut. Setelah di temukannya permasalahan perkara tersebut, barulah para fungsionaris adat berembuk tentang penerapan hukumnya (adat), alternatif bentuk penyelesaian dan sanksi atau pembebanan kewajiban tertentu kepada para pihak. Apapun bentuk putusannya haruslah untuk mencapai tujuan peradilan adat itu sendiri yakni untuk memberikan keselarasan, keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Disinilah letak makna keadilan menurut masyarakat hukum adat.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam tata cara penyelesaian sengketa ini adalah dilakukannya penawaran alternatif penyelesaian sengketa, di mana para fungsionaris adat menyelesaikan sengketa secara damai, dalam hal ini kedua belah pihak harus setuju terlebih dahulu penyelesaian secara damai dan menerima keputusan dari fungsionaris adat. Ini artinya bahwa para kedua belah

---

<sup>24</sup>Badruzzaman Ismail, *Pedoman Peradilan...*, hlm. 73

pihak setuju untuk mengakhiri sengketa yang terjadi. Dalam tahapan penawaran alternatif ini para fungsionaris adat melakukan lobi-lobi kepada kedua belah pihak, dan biasanya lobi-lobi ini dilakukan dalam kasus sengketa antar warga masyarakat.

Terhadap kasus pelanggaran adat yang merugikan atau membuat malu komunitas masyarakat adat, yang dalam ketentuan adatnya sudah ada bentuk sanksinya, tidak dilakukan lobi penawaran ini, tetapi fungsionaris adat langsung bisa menentukan sanksi dan harus dipatuhi oleh anggota masyarakat, terutama si pelanggar. Pada tahap ini diberikan kesempatan waktu bagi para pihak untuk leluasa berfikir menerima atau menolak rencana putusan adat.

Biasanya, substansi keputusan yang akan diumumkan dalam rapat pengambilan keputusan (setelah tahap ini) telah lebih dahulu diterima oleh para pihak pada tahap-tahap lobi ini. Sehingga bisa dikatakan tahap ini juga merupakan tahap yang menentukan dalam rangkaian kegiatan penyelesaian sengketa secara adat. Rangkaian akhir penyelesaian sengketa adalah pengambilan keputusan oleh fungsionaris adat. Pengambilan keputusan ini diadakan dalam suatu rapat adat dalam bentuk sidang yang terbuka untuk umum. Sidang penyelesaian sengketa ini dilakukan di Meunasah/Balai Meunasah atau tempat umum lainnya yang ada di gampong. Pada tahap ini, pihak-pihak yang bersengketa dipanggil untuk datang ke Meunasah. Pada rapat adat itu juga dihadiri oleh semua anggota fungsionaris adat, keluarga kedua belah pihak dan anggota masyarakat.

Sidang pengambilan keputusan dibuat sedemikian formal dalam setting tempat yang sedemikian rupa, sehingga setiap orang baik fungsionaris maupun pihak yang bersengketa serta masyarakat yang hadir, masing-masing kelompok orang tersebut duduk di tempat yang ditentukan (*keuchiek*, duduk di tengah bagian tempat yang biasanya di tempati imam pada waktu shalat berjamaah. Pada sebelah kanan *geuchiek* duduk *Teungku Meunasah* dan di sebelah kiri duduk anggota *Tuha Peut*. Pihak-pihak bersengketa dan anggota keluarganya

masing-masing duduk di bagian tengah meunasah menghadap *geuchik*, sedangkan warga desa lainnya yang hadir menyaksikan pengumuman lembaga adat tersebut mengambil tempat dibelakang pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada saat sidang pengambilan keputusan *geuchiek* selaku Ketua Majelis Adat desa menanyakan kepada kedua belah pihak tentang keputusan yang diambil, dan kedua belah pihak bebas menerima atau menolak putusan tersebut. Setelah para pihak menerima atau tidaknya keputusan tersebut perlu diumumkan di depan forum sidang dengan tujuan untuk memiliki keputusan yang sah menurut adat. Untuk keabsahan secara adat, perlu dipahami bahwa keputusan perdamaian ini perlu ditanyakan kepada kedua belah pihak apakah mereka menerima atau tidak, dan untuk itu perlu diikrarkan dalam forum rapat pengambilan keputusan. Setelah para pihak menerima atau menolak, maka secara hukum adat mereka terikat untuk mematuhi dan melaksanakan. Kalau tidak diterima, maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada tingkat pada tingkat *mukim*.<sup>25</sup>

Bila kedua belah pihak setuju dengan keputusan tersebut, keputusan ini dibacakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat setempat sehingga lebih mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada para pihak. Keputusan sebenarnya telah lebih dahulu dinegosiasi pada kedua belah pihak. Apa yang sudah disepakati lebih dahulu dibawa dalam rapat pengambilan keputusan ini untuk di sahkan dan diumumkan.

Setelah menerima keputusan tersebut para pihak tidak membantah atau menolak keputusan damai dalam rapat pengambilan keputusan ini. Akan tetapi untuk kasus pelanggaran adat yang merugikan atau membuat malu komunitas masyarakat adat, yang dalam ketentuan adatnya sudah ada bentuk sanksinya,

---

<sup>25</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm. 55

keputusan hukumnya langsung dibacakan dalam sidang ini tidak perlu didahului kesepakatan pihak yang melanggar.<sup>26</sup>

Dalam forum rapat adat ini sebelum dibacakan keputusan, biasanya dilakukan hal-hal dengan urutan sebagai berikut:

1. Pembukaan rapat dan sambutan atau pengantar Keuchiek/Imeum Mukim,
2. Penjelasan duduk perkara,
3. Uraian pentingnya diselesaikan secara adat,
4. Pembacaan putusan dan pensahehan (menanyakan) pada kedua belah pihak.
5. Nasehat kedua belah pihak,
6. Nasehat dari tokoh masyarakat/ulama,
7. *Peusijuk* (tepung tawar) untuk sengketa tertentu,
8. "*pemat jaroe*" (salaman pemaafan),
9. Pembacaan doa oleh tengku meunasah<sup>27</sup>

Tahapan yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan putusannya tergantung pada jenis sengketa dan putusannya. Pelaksanaan putusan ada yang segera dilaksanakan segera setelah putusan diterima oleh para pihak dalam rapat adat tersebut ada yang pelaksanaannya dilakukan pada waktu yang lain yang ditentukan dalam rapat atau/sidang yang bersangkutan.

Pelaksanaan yang harus segera dilakukan dalam sidang adat itu adalah penandatanganan surat perjanjian damai. Dalam surat perdamaian dimuat tentang isi formil tentang identitas para pihak dan isi materil tentang pernyataan damai dan poin-poin kesepakatan kedua belah pihak. Penandatanganan surat perdamaian ini biasanya langsung dilakukan sesaat setelah pengumuman keputusan dalam forum rapat adat perdamaian. Sedangkan pelaksanaan isi keputusan damai, misalnya pembayaran hutang, bayar denda dan lain-lain boleh saja dilaksanakan pada hari lain asalkan untuk itu diputuskan dalam sidang dan disetujui para pihak. Terhadap pelaksanaan putusan yang berwujud penindakan

---

<sup>26</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm. 55

<sup>27</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm. 57

lapangan, misalnya dalam sengketa batas tanah, boleh saja dan kadang kala harus dilaksanakan pada hari yang lain.

Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan rusaknya keseimbangan. Dalam pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat bentuk- bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

1. nasehat;
2. teguran;
3. pernyataan maaf;
4. sayam;
5. diyat;
6. denda;
7. ganti kerugian;
8. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
9. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
10. pencabutan gelar adat;
11. dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Mengenai sanksi adat dalam pelanggaran yang dilakukan Abdurrahman mengatakan bahwa saksi lainnya seperti pembebanan kewajiban tertentu kepada para pihak yang bersengketa atau yang melanggar adat dapat berupa:

- 1) penggantian kerugian;
- 2) penggantian kerugian non material;
- 3) membayar uang adat oleh pihak pelanggar hukum kepada pihak yang menjadi korban;
- 4) membebankan biaya kenduri selamatan/pemotongan kurban di meunasah kepada si pelanggar hukum yang mencemarkan nama baik desa serta masyarakatnya, penutup malu, dengan acara khusus permintaan di meunasah atau balai desa.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> T. I. Elhakimy, dalam Isa Sulaiman dan T. Syamsudin, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, LAKA Provinsi Nanggroe Aceh.

Teuku Raja Itam Aswar, dalam tulisannya menyatakan bahwa dulu orang yang melakukan zina dikenai sanksi adat yang berupa:

- 1) Di mandikan (misalnya dilaut atau di meunasah, secara simbolis seakan-akan di tenggelamkan di laut);
- 2) Membiayai upacara pembersihan desa;
- 3) Dicercaikan (apabila sudah ada yang menikah).<sup>29</sup>

Dalam melaksanakan teguran pun ada syaratnya, antara lain:

- 1) Tidak boleh dimuka umum;
- 2) Tidak langsung (pakai bahasa kias"/ hadih maja);
- 3) Tidak bersifat memalukan/ menjatuhkan harga diri orang;
- 4) Tidak menimbulkan rasa benci dan dendam orang yang melanggar.

Menurut *Pandecten Van het Adatrecht* (1936), sanksi adat dapat berupa:

- 1) Menggantikan kerugian an materiil, paksaan menikahi gadis yang telah dicemarkan;
- 2) Pembayaran uang adat kepada orang yang terkena, yang berupa benda yang saksi sebagai pengganti kerugian rohani;
- 3) Selamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran gaib;
- 4) Penutup malu, permintaan maaf;
- 5) Berbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
- 6) Pengasingan, dari masyarakat serta orang diluar tata hukum.<sup>16</sup>

Walaupun bukan dalam konteks menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara, sebagai suatu pranata sosial dan tepatnya bisa dikatakan sebagai pranata adat di Aceh, Peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai macam perkara/sengketa/persoalan sosial kemasyarakatan sudah diakui

<sup>29</sup>Teuku Raja Itam Aswar, *Kasus-kasus dan Penyelesaian Melalui Peradilan Adat*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2008), hlm. 25

eksistensinya secara formal dan untuk itu mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan.

### C. Khalwat Dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, kata Khalwat berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *Khala-yakhulu* yang berarti “*sunyi*” atau “*sepi*”. Sedangkan menurut istilah, Khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini khalwat berkonotasi positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (Al-Mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara). Makna khalwat yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.<sup>30</sup>

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 14 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa, khalwat/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi, khalwat/mesum tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik-asyikan tanpa ikatan nikah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Al Yasa' Abu bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 80

<sup>31</sup>Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008), hlm. 279-280.

Di dalam buku Al Yasa' Abu Bakar yang berjudul *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* dijelaskan bahwa: pandangan khalwat menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berada berduaan di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.<sup>32</sup>

Lebih lanjut menurut Faisal Ali menjelaskan bahwa konsep khalwat laki-laki dan perempuan dalam Islam, atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim terbagi dalam dua jenis, yaitu: 1) Pertemuan laki-laki dan perempuan secara berduaan tanpa adanya kehadiran orang lain, dan 2) Pertemuan antara pria dan wanita namun dapat terlihat oleh orang lain.<sup>33</sup>

Hukum khalwat antara laki-laki dan perempuan adalah haram. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra': 17:32, yaitu:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>32</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008), hlm. 277.

<sup>33</sup>Faisal Ali, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, (Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013), hlm. 47.

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra'[17]: 32).*

Dalam buku karya Al-Yasa' Abu Bakar yang berjudul *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* dijelaskan bahwa: Pandangan khalwat menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan khalwat. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan khalwat karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh Syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina). Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu, dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.<sup>34</sup>

Khalwat atau mesum merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat membawa seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan khalwat atau mesum dalam penerapan Syari'at Islam secara kaffah. Larangan khalwat adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan jarimah lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan

---

<sup>34</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh...*, hlm. 277.

zina terjadi disebabkan karena adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan di ikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri bagi perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum, khamar, dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian nasab seorang anak manusia.<sup>36</sup>

Dalam beberapa hadist, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Adapun salah satu hadist tentang larangan berduan yang bukan muhrim sebagaimana Nabi Muhammad Saw melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim, yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ :

لَا يَخْلُونَ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري ومسلم)

*Dari Ibnu Abbas RA, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkhalwat (berduaan) dengan perempuan lain, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>37</sup>*

<sup>35</sup> Sri Suyanta, dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat Islam...*, hlm. 279-280.

<sup>36</sup> Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC) 2009), hlm. 34-35.

<sup>37</sup> Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 477.

Pelajaran hadist di atas adalah, seorang laki-laki haram berkhalwat dengan perempuan lain, maka dari itu jauhilah perbuatan khalwat, karena khalwat dapat membangkitkan kejahatan dan menjerumuskan ke dalam perzinaan. Selanjutnya dalam hadist yang lain, Nabi Muhammad Saw melarang berkhalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خَطْبَةِ أَحِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ). (رواه البخاري ومسلم)

*Diriwayatkan dari Ibn 'Umar r.a: Nabi Saw melarang seseorang berusaha membatalkan persetujuan yang telah dibuat diantara sejumlah orang dengan menawarkan barang dagangannya. Dan seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya sesama Muslim, kecuali apabila ia meninggalkan pinangannya atau mengizinkan ia meminangnya. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>38</sup>*

Penjelasan hadist di atas dapat di ambil satu kesimpulan bahwa, Nabi Saw melarang berkhalwat dengan seorang wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya, perbuatan itu juga biasa menjerumuskan kedalam perbuatan zina, karena zina adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah Swt. Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya. sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yaitu:

<sup>38</sup>Zaki Al-Din 'Abd Al-Azzim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, (Malaysa: Batu Caves, 2004), hlm. 791.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمَمَ؟ قَالَ : (الْحَمَمُ الْمَوْتُ). (رواه البخاري ومسلم)

*Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir r.a Rasulullah Saw bersabda, “hati-hatilah masuk ke rumah seorang perempuan.” Bagaimana dengan Al-Hamu?” Nabi Saw, bersabda, “al-hamu (kakak ipar istri) adalah maut.”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>39</sup>*

Penjelasan hadist di atas menjelaskan tentang antuisme Islam terhadap keselamatan masyarakat Islam menutup pintu kejahatan dan mencegah terjadinya perzinahan dan berbagai pendorongnya. Maka dari itu Nabi Muhammad Saw melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita tanpa di temani oleh muhrimnya.

Khalwat atau mesum adalah perbuatan yang dilakukan dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinahan. Qanun tentang larangan khalwat atau mesum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘Uqubat dalam bentuk “*Uqubat Ta’zir* yang dapat berupa ‘Uqubat cambuk dan ‘Uqubat denda (*graramah*). Oleh karena itu, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 menetapkan beberapa ketentuan material tentang larangan dan pencegahan khalwat tersebut. Di dalam Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa Khalwat/mesum hukumnya haram, dan setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.<sup>40</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, khalwat atau bersama-sama dengan orang lain dalam suatu tempat adalah suatu hal yang sering dilakukan

<sup>39</sup> Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azzim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari...*, hlm. 799

<sup>40</sup> Sri Suyanta, dkk, *Buku Panduan Pelaksanaan Syariat...*, hlm. 282.

oleh manusia sebagai makhluk yang berasaskan *zoon politicon* atau makhluk sosial, namun Islam sebagai agama yang universal dan kaffah memberikan tuntunan di dalam melakukan khalwat ini, khususnya ketika dilakukan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tujuan agar tetap terjaganya kehormatan masing-masing dan terjauh dari kemudharatan.

Dari sisi hukum pun khalwat tidak dibolehkan, karena bertentangan dengan hukum, baik dalam Islam maupun secara hukum adat. Di Aceh, khalwat/mesum sesuatu hal yang tidak lazim, dimana antara laki-laki dan perempuan berduaan yang bukan muhrim. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kedua pasangan bahkan berujung pada persoalan keluarga.

#### **D. Khalwat Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Proses Penyelesaiannya.**

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menegaskan bahwa, lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai-nilai Islami.

Sehingga Pemerintah Aceh melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa, terdapat 18 kasus atau sengketa yang dapat diselesaikan secara adat seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya, diantaranya termasuk perkara khalwat.

Lembaga adat, memang memiliki wewenang dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh untuk saling menjaga martabat dari hal yang aib, sebagaimana yang telah terdapat ketentuan yang mengatur sampai

dimana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus *khalwat/mesum* yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat juga memberikan alternatif solusi untuk mengeleminir kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat Gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat.

Muara lahirnya qanun tersebut didasari atas pertimbangan bahwa Adat dan Adat Istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh berupa nasehat; teguran; pernyataan maaf; sayam; diyat; denda; ganti kerugian; dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain; dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain; pencabutan gelar adat; dan bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sementara itu, pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan 'uqubah ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

Pada Ayat (2) menjelaskan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan uqubat ta'zir cambuk paling banyak 15 kali dan atau

denda paling banyak 150 gram emas murni dan atau penjara paling lama 15 bulan.

Namun, jika melihat Pasal 24 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengharuskan bahwa jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.<sup>41</sup>

Jika penulis menilik lebih jauh, kedua qanun tersebut terjadi kontradiksi, terutama pada Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh tentang Jinayah yang menyebutkan bahwa setiap pelaku jarimah khalwat akan dikenakan hukuman seperti yang diatur dalam pasal tersebut, di sisi lain pada qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh menyebutkan khalwat dapat diselesaikan secara adat, baik itu berupa pembinaan oleh instansi yang terkait dalam hal ini Wilayahtul Hisbah (WH) maupun kedua belah pihak keluarga atau masyarakat Gampong tempat kasus khalwat tersebut terjadi.

Setelah ditelisik lebih jauh penulis mendapatkan bahwa, kasus-kasus jarimah khalwat yang diselesaikan secara adat adalah kasus khalwat yang bersifat ringan seperti bertamu di malam hari, padahal keduanya bukan muhrim, saat hendak dilakukan proses hukum secara hukum jinayat, kedua pelaku khalwat tersebut hanya memenuhi unsur bersunyi-sunyi semata tanpa melakukan sesuatu aktivitas pelanggaran syariat lainnya, ataupun kasus tersebut tidak memiliki saksi yang cukup untuk dimintai keterangan bahwa kedua tersangka benar-benar telah melakukan jarimah khalwat. Sehingga baik qanun tentang pembinaan adat maupun qanun tentang hukum jinayah mengharuskan masyarakat setempat jika mendapatkan pelanggaran khalwat ringan hendaknya diselesaikan secara adat tanpa harus langsung melenggang ke Wilayatul Hisbah (WH).

---

<sup>41</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Namun, menjadi masalah yang terjadi di lapangan adalah kurangnya pemahaman masyarakat setempat sehingga tak ayal banyak pelaku khalwat ringan langsung dilaporkan ke Wilayatul Hisbah atau bahkan dilakukan peradilan jalanan terhadap para pihak yang masih diduga melakukan khalwat.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak terutama Pemerintah Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) sebagai leading sector-nya beserta dengan seluruh komponen terkait untuk sesegera mungkin melakukan sosialisasi, menerapkan dan menegakkan Qanun tentang Pembinaan Kehidupan Adat di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi qanun ini idealnya harus berorientasi pada pengembangan nilai-nilai dan norma-norma adat Aceh, yang senyatanya dapat mewujudkan dan memperkuat perdamaian di Aceh, dan tentunya juga tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

Selanjutnya, dalam penyelesaian perkara khalwat maka dikenal dua macam untuk menyelesaikan perkara dalam masalah hukum, *pertama* dikenal dengan penyelesaian *litigasi*, dan *kedua* dikenal dengan *nonlitigasi*. *Litigasi* adalah penyelesaian di depan pengadilan, seperti penyelesaian perkara di Peradilan Umum, Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>42</sup>

Peradilan-peradilan tersebut dikelola oleh negara, dan sering disebut dengan nama *governement judicial system*. Sementara itu yang dimaksud *non litigasi* adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan seperti arbitrase, mediasi. Pengadilan seperti ini dikenal dengan sebutan *native administration of justice*, *village administration of justice*, *indigenous system of justice*, *religious tribunals* dan *village tribunal*. Pada Tahun 1935 dikenal awal mulanya muncul pengadilan *non litigasi* yang diakui oleh kolonial Belanda lewat Statblaad 1935 No.102.

---

<sup>42</sup>Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009), hlm. 1.

Pengakuan tersebut didorong oleh bentuk politik balas budi yang diperankan Belanda terhadap wilayah jajahannya.<sup>43</sup>

Kebijakan politik demikian ternyata juga memberi peluang positif terhadap bentuk peradilan yang tidak dikelola oleh Negara. Dengan demikian, melalui kebijakan tersebut dapat ditegaskan bahwa Belanda telah mengakui keberadaan Peradilan Adat dan Peradilan Agama saat itu. Meskipun saat itu, masih bersifat terbatas seperti hakim-hakim adat tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman. Bukan hanya peradilan desa yang diakui, namun belakangan Peradilan Adat dan Peradilan Swapraja juga turut diakui.<sup>44</sup>

Istilah “Peradilan Adat” atau “Pengadilan Adat” tidak begitu lazim dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lokal lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah ‘sidang adat’ atau ‘rapat adat’ dalam ungkapan khas masing-masing komunitas.

Menariknya, dalam adat tidak dikenal istilah “adil”, sebab kata adil itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Oleh karena itu, pengadilan adat tidak mengenal keadilan, yang ada hanya ketika dilakukan penyelesaian suatu sengketa dalam masyarakat adat tidak ditujukan untuk menemukan keadilan, tetapi memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.<sup>45</sup>

Perdamaian dan keseimbangan tersebut merupakan muara akhir dari Peradilan Adat. Musyawarah menjadi metode untuk menemukan perdamaian. Pelaksanaan ritual tertentu seperti makan bersama, upacara saling memaafkan atau mengucapkan ikrar serta pelaksanaan hukuman denda, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan alam fisik dan sosial. Musyawarah dilakukan pada setiap tingkatan peradilan atau sidang adat. Perdamaian selalu diupayakan ketika sengketa dimulai diselesaikan di tingkat keluarga. Setiap keluarga dari

---

<sup>43</sup> Anonimos, *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia; Peluang dan Tantangan*, (t.tp: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan Dukungan dari Patnership for Governance Reform, 2003), hlm. 5.

<sup>44</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat ...*, hlm 1.

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat ...*, hlm 1.

pihak yang bersengketa selalu berusaha agar penyelesaian sengketa berakhir dengan musyawarah keluarga.

Namun, jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke tingkat kampung, ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Peradilan Adat ini sangat dekat dengan tradisi musyawarah. Ini dibuktikan oleh banyaknya konsep yang digunakan oleh sejumlah suku bangsa dengan cara yang beragam, misalnya di Kalimantan Barat. Pengadilan Adat di sana dikenal dengan istilah '*beduduk*', di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo dikenal dengan '*harungguan*', di Sasak dikenal dengan sebutan '*bagundem*' atau '*paras paras sagilik saguluk sabayan taka*' di Bali. Di Aceh sendiri, disebut dengan peradilan atau pengadilan adat.<sup>46</sup>

Penggunaan istilah tersebut untuk menunjukkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Aceh tentang suatu pranata sosial yang sangat berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat. Penggunaan istilah 'Peradilan Adat' itu sendiri juga bukan karena dilihat dari kelembagaan, mekanisme dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa, melainkan karena secara lembaga adat, lembaga ini sama seperti dengan lembaga peradilan formal lainnya, hanya saja ada beberapa aspek yang berbeda seperti pada konsekuensi dan efek hasil<sup>47</sup>

Di Aceh, penyelesaian kasus dalam kehidupan masyarakat juga banyak diselesaikan melalui Peradilan Adat. Dasar hukum pembentukan dan pemberdayaan Peradilan Adat di Aceh didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm 2.

<sup>47</sup> Abdurrahman, *Peradilan Adat...*, hlm 2.

<sup>48</sup> Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5

Peraturan dan perundang-undangan tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan kalimat ‘Pengadilan Adat’, tetapi hanya menggunakan kalimat “Lembaga Adat’. Lembaga adat ini biasa diwujudkan melalui pengetahuan pranata sosial sebagai ‘*pageu gampong*’ (pagar kampung). Oleh karena itu, pelaksanaan Peradilan Adat ini melekat secara *ex officio* pada lembaga adat.

Pemberdayaan kembali Peradilan Adat di Aceh merupakan salah satu wujud dari upaya pembentukan karakter bangsa yang berperadaban sebagaimana zaman dahulu. Semangat ini dapat dicermati dari bait peribahasa Aceh “*udeep tan adat, lagee kapai tan nakhoda*, (hidup tanpa adat, bagaikan kapal tanpa nakhoda).

Secara historis, fungsi Peradilan Adat di Aceh banyak mengalami fluktuasi (pasang surut) dalam menjalankan fungsi peradilan. Para fungsionaris seperti tokoh-tokoh adat banyak kehilangan kesempatannya dalam mengembangkan adat bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.

Refungsionaris Peradilan Adat di Aceh, kembali ditingkatkan pemberdayaannya sejak tahun 2003. Upaya yang dilakukan adalah dengan membekali kembali kemampuan tokoh adat untuk melaksanakan Peradilan Adat, baik dalam bentuk pelatihan khusus maupun dalam bentuk memberikan dorongan dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait dengan penegakan hukum.

Namun demikian, sejauh ini belum dijumpai data kuantitatif sudah seberapa banyak upaya yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Adat Aceh (MAA) berkaitan dengan penyelesaian kasus sengketa ataupun pelanggaran hukum adat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Adat di Aceh. Demikian pula dengan bentuk dan mekanisme sistem pelaporan yang dapat diakses tentang pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, juga belum dapat diketahui secara baik,

---

Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

mudah-mudahan, di masa yang akan datang segera dapat dilaksanakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.



## **BAB TIGA**

### **KEKUATAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PERADILAN ADAT DALAM KASUS KHALWAT DI KECAMATAN SYIAH KUALA**

#### **A. Kasus-Kasus Khalwat dan Proses Penyelesaiannya di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.**

Penegakan syariat Islam di kota Banda Aceh yang telah dideklarasikan menjadi kota Syariat Islam ternyata tidak berjalan mulus. Ada saja pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Banda Aceh. Selama ini pelanggaran syariat Islam yang mendominasi di Banda Aceh adalah khalwat (berduaan di tempat sepi) dan mesum. Kemudian pelanggaran lain yang terjadi di Banda Aceh adalah qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang agidah, ibadah dan syariat Islam. Hasil pembinaan selama ini dilakukan sudah banyak berdampak positif dalam peningkatan kesadaran bagi pelanggar syariat. Terkait pelaksanaan penegakan syariat Islam di kota Banda Aceh, pada alokasi anggaran untuk pelanggaran syariat yaitu hukuman cambuk.

Penerapan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah khalwat dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan; namun pelaku khalwat di Aceh dapat juga di selesaikan melalui peradilan adat. Istilah Peradilan Adat atau Pengadilan Adat tidak begitu sering dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah “sidang adat” atau “rapat adat”. Oleh karena itu pengadilan adat tidak mengenal keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.

Dalam pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 menyebutkan bahwa jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam

penyelesaian sengketa adat gampong adalah: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, denda adat, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, pengusiran, dan pencabutan gelar adat. Pelanggar kasus khalwat di Aceh lebih memilih menyelesaikan kasus khalwat melalui peradilan adat karena lebih cepat, mudah dan bersifat damai. Meskipun demikian, jika ada para pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari pengadilan adat ke peradilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh sengketa tersebut terjadi karena bukan yurisdiksi suatu pengadilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui peradilan adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.

Di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh telah terjadinya perbuatan khalwat antara SM dengan CF hingga larut malam. Atas kecurigaan warga, mereka di gerebek di kos-kosan CF. Keuchik Lamgugob, Amanullah menyebutkan SM pegawai kantor Gubernur Aceh itu ditangkap sekira pukul 02.00 WIB dini hari, dia saat itu sedang berada berdua di dalam kamar kontrakan perempuan tersebut. Diketahui PNS kantor Gubernur Aceh itu, saat warga melihat SM yang berkunjung ke rumah kontrakan yang dihuni oleh CF, namun sudah lewat jam 01.00 WIB, SM tidak keluar rumah sehingga warga mendatangi rumah tersebut. Setelah itu, pasangan non muhrim ini diserahkan ke pihak Satpol PP dan WH Aceh untuk diproses lebih lanjut. Selain itu, pasangan ini dikenakan hukuman adat berupa membayar denda kepada pihak Gampong Lamgugop berupa dua ekor kambing atau bisa membayar empat juta rupiah. Sementara penyidik Satpol PP dan WH Aceh Marzuki menyebutkan persoalan itu sudah diselesaikan oleh pihak Gampong melalui perjanjian antara terduga pasangan mesum dengan perangkat gampong setempat.<sup>1</sup>

Pelaksanaan maupun penyelesaian sanksi adat dipandang sebagai sebuah aturan hukum dalam adat atau hukum yang di proses dalam sebuah kasus adat.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Amanullah, Keuchik Gampong Lamgugop, pada tanggal 10 Desember 2020 di Banda Aceh.

Dalam masyarakat adat, biasanya dilakukan dalam beberapa tahap/langkah penyelesaian, diawali dengan laporan/ pengaduan para pihak sampai pelaksanaan keputusan. Namun juga bisa terjadi, melalui laporan masyarakat atau *kedapotan* (tertangkap tangan/ tertangkap basah), baik oleh anggota masyarakat atau pihak yang berwajib lainnya. Dalam hukum acara adat, prosesi mekanisme penanganannya terlebih dahulu harus membuat pengaduan atau laporan.

Lembaga-lembaga adat menerima laporan/pengaduan dari warga masyarakat untuk mendapat keadilan tentang kasus yang dialaminya, tergantung tempat atau wilayah dimana tempat perkara terjadi. Sengketa di wilayah gampong maka laporannya kepada aparat gampong, seperti Keuchik, Imum Meunasah maupun Tuha Peuet. Dalam penyelesaian perkara khalwat melalui peradilan adat, tidak ada perbedaan sistem proses penyelesaian antara perbuatan pelanggaran pidana atau perdata. Artinya, satu sistem peradilan adat yaitu melalui institusi lembaga adat.

Demikian juga penerapan standar hukum adat tidak didasarkan pada, “*Nulla poena sine lege* (tidak ada hukuman kalau tidak ada aturan)”, melainkan didasarkan pada ada atau tidaknya terjadi gangguan yang menimbulkan ketidakseimbangan sehingga mendapatkan reaksi dari masyarakat. Selanjutnya, penyelesaian kasus khalwat, maka prosesi pengurusan hukum acaranya dilakukan atas dasar perbuatan pelanggaran pidana Islam yang dipandang sangat mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, harus sangat segera/ secepat mungkin ditangani oleh Keuchik.

Masalah penanganan kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala pada umumnya adalah sebelum sidang musyawarah resmi di meunasah, biasanya diluar itu telah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan cara demikian akan mudah memperoleh keterangan dari para pihak. Biasanya masalah-masalah rahasia sukar untuk diungkapkan di depan umum. Bila oleh penyidik gampong merasa sudah cukup bukti melalui proses

komunikasi para pihak dan telah menemukan titik terang untuk penyelesaian, maka sejak saat itu biasanya masalah sengketa dibawa ke sidang musyawarah lengkap di meunasah untuk mendapatkan penetapan putusan konkrit.

Dalam hal ini, Keuchik Rukoh, Harmidi menjelaskan, setiap putusan hukum adat yang dijalankan selalu diupayakan untuk tidak menimbulkan konflik. Oleh karena itu, fungsi pembinaan dan pengawasan dilakukan secara bersama dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip pembinaan dan pengawasan yang dikembangkan di gampong sebagai sebuah proses penyelesaian sengketa pidana yang dilakukan di meunasah untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat antara lain berlandaskan pada asas-asas normatif, yaitu hukum proses putusan melalui hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai syariat Islam.

Di Gampong Rukoh penyelesaian kasus khalwat saat ditangkap para pelaku, terlebih dahulu tetap kami ingatkan pelaku, kemudian kami bawa ke balai desa. Namun sebelumnya, kami tanyakan dulu secara persuafif, sehingga pelaku mengakui perbuatannya. Setelah ini dianggap selesai, barulah kami jalankan tahapan yang ada di Gampong Rukoh.<sup>2</sup>

Selain itu, Amanullah, Keuchik Gampong Lamgugop juga menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus khalwat melalui sistem musyawarah/mufakat dilakukan secara bersama oleh perangkat gampong dan lembaga Tuha Peuet, yang mana Tuha Peuet mengundang perangkat hukum dan adat, dimana Keuchik, Imam, Tuha Peuet dan Mukim, menghadiri dan memutuskan proses peradilan adat di gampong tersebut, khususnya di gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Untuk lebih mendukung pelaksanaan peradilan adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan pembinaan dokumentasi dalam berbagai sengketa adat, khususnya dalam kasus khalwat, maka sekarang ini untuk setiap penyelesaian perkara adat wajib dibangun administrasinya, yang disebut dengan administrasi peradilan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Harmidi, Keuchik Gampong Rukoh, pada tanggal 4 Desember 2020 di Banda Aceh.

adat. Pendokumentasian administrasi peradilan adat merupakan pembukuan setiap peristiwa dan data-data yang terjadi dalam masyarakat yang diperlukan.

Pelaksanaan dan penyelesaian kasus khalwat di Gampong Lamgugop pada dasarnya diawali dari proses pendekatan yang humanis, sehingga pelaku saat di interogasi tidak takut. Setelah semuanya dianggap selesai pada tahap ini, maka kami akan memanggil orangtuanya untuk diselesaikan di tingkat gampong. Kalau hal ini tidak selesai, maka kami langsung serahkan ke WH Kota Banda Aceh untuk ditangani sesuai qanun yang berlaku. Namun sebelumnya, kasus-kasus pelanggar syariat Islam yang ada di Gampong Lamgugop terlebih dahulu harus membayar denda satu ekor kambing sebagai bentuk "*peuberseh gampong*" dari perbuatan maksiat.<sup>3</sup>

Selain penjelasan di atas, Pj. Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, menjelaskan bahwasanya sidang musyawarah terhadap penyelesaian kasus khalwat dilaksanakan di meunasah atau nama lain pada tingkat gampong, di mesjid pada tingkat mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik dan Imum Mukim. Hal ini dilakukan karena secara hukum adat, tempat ini dipandang sebagai bentuk kebudayaan yang sudah sejak lama dilakukan. Jadi, kepercayaan masyarakat terhadap perangkat adat dan gampong sangat besar kepada pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan rukun damai di Gampong tersebut.

Proses penyelesaian perkara adat, khususnya kasus khalwat sangat sensitif untuk diselesaikan, namun sebagai pemimpin gampong dan adat, kami harus selesaikan kasus-kasus yang telah melanggar ketentuan hukum Islam. Hal ini kami lakukan untuk memberikan rasa malu kepada siapapun yang melakukan pelanggaran dalam masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sanksi dalam hukum adat adalah tidak mengenal hukum badan melainkan hukum moril.<sup>4</sup>

Jadi, pelaksanaan dan penyelesaian sanksi adat bagi pelaku khalwat di Kecamatan Syiah Kuala pada saat pelaksanaan putusan hukuman atau sanksi

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Amanullah, Keuchik Gampong Lamgugop, pada tanggal 10 Desember 2020 di Banda Aceh.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Pj. Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, pada tanggal 25 November 2020 di Banda Aceh.

bagi pelaku khalwat, maka harus dihadiri oleh pelaku, dan ditentukan secara peradilan adat melalui mekanisme atau hakim yang memutuskan dengan posisi Keuchik sebagai ketua sidang Peradilan Adat Gampong, Tuha Peuet dan dihadiri oleh masyarakat dan/atau yang mewakili untuk diketahui oleh pelaku dan masyarakat lainnya.

Tidak hanya itu, Tuha peuet sebagai anggota sidang dalam perkara hukum adat berfungsi seperti juri dalam hukum *Anglo Saxon* atau sebagai sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim (Keuchik) sebelumnya yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim akan datang. Sedangkan teknis dalam penentuan jumlah warga musyawarah biasanya dilakukan dengan seluruh warga, perwakilan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan, baik dusun atau pun lorong (jurong) dalam gampong tersebut. Teknis dihadiri seluruh warga biasanya dilakukan pada saat ditangkapnya pelaku khalwat.

Dari beberapa kebiasaan yang ada di masyarakat saat penangkapan pelaku khalwat, salah satunya dilakukan dengan memandikan dengan air comberan sebagai bentuk pencucian dan dirapatkan atau dimusyawarahkan secara keseluruhan yang dihadiri oleh warga. Selanjutnya, persidangan peradilan adat juga dihadiri oleh Tengku Imueum. Tengku Imueum merupakan imam shalat dalam gampong dan pemimpin keagamaan. Tengku Imuem juga berfungsi sebagai orang yang dimintai pertimbangannya mengenai ihwal keagamaan.

Selain itu, persidangan juga dihadiri oleh ketua pemuda dan saksi-saksi lainnya yang ikut menangkap pelaku. Untuk proses persidangan, para hakim, yang terdiri dari perangkat adat terlebih dahulu menanyakan kronologis penangkapan kepada warga dan saksi-saksi serta mendengar keterangan pelaku. Selanjutnya meminta pandangan Tuha Peut dan tokoh masyarakat setempat. Pada akhirnya majelis Peradilan Adat Gampong yang terdiri atas perangkat adat bermusyawarah dan mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan reusam

yang ada atau aturan yang sudah ditetapkan di gampong tersebut. Apabila terbukti bersalah, maka sebagian adat yang ada di gampong, bagi pelaku dikenakan sanksi penyerahan seekor kambing sebagai sanksi adat gampong. Pada sebagian adat di gampong, setelah adanya denda gampong pelaku selanjutnya diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh.

### **B. Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala.**

Penyelesaian perkara khalwat dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mempunyai korelasi diantara keduanya, dimana perkara khalwat dengan qanun tersebut merupakan bagian dari hukum adat dengan penerapan syariat Islam di Aceh, sehingga hal ini tidak bisa dipisahkan. Syari'at Islam selalu kontekstual dan layak untuk setiap generasi. Syari'at bersifat komprehensif yang mampu mengayomi seluruh umat manusia dimanapun mereka berada meskipun tempatnya berjauhan, tabi'at dan warna kulitnya.

Semangat dasar dari syari'at Islam sudah terakomodir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tujuannya adalah demi terlaksananya syari'at Islam. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, maka masyarakat harus berperan aktif dalam setiap bentuk pencegahan dan penindakan bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran syariat Islam dengan melapor kepada pejabat yang berwenang baik secara lisan maupun tulisan apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelanggaran *khalwat/mesum*. Adanya kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat aktif dalam mensukseskan penerapan syari'at Islam di Aceh telah memberikan dampak yang sangat positif bagi terlaksananya syari'at Islam. Hal ini bila dilihat minimal dari dua aspek mendasar; *pertama*, masyarakat sangat mendukung dengan terlaksananya syari'at Islam, sehingga begitu wacana tentang penerapan syari'at Islam ini digulirkan tidak membutuhkan waktu lama untuk melaksanakannya ini bisa

dilihat bila dibandingkan dengan Negara lain yang sama-sama ingin menerapkan syari'at Islam. *Kedua*, peran serta masyarakat juga ditunjukkan dengan kepedulian mereka ikut menjaga partisipasi aktif agar pelaksanaan syari'at ini tidak dinodai oleh hal-hal yang bertentangan dengan tujuan syari'at itu sendiri.

Hukum adat mengawali pendekatan kemampuan ke arah interaksi sosial terutama hubungan-hubungan hukum yang menjadi mengendalikan sosial dan pembaharuan.<sup>5</sup> Hak-hak adat masyarakat dari segi historis, pada umumnya menggunakan hukum adat masing-masing, yang dijiwai oleh nilai-nilai hukum Islam melalui fungsi meunasah, sehingga betapapun perkembangan sosiologis, sistem politik dan ketatanegaraan, namun nilai-nilai budaya adat masih melekat dan menjiwai masyarakat.

Perkembangan adat dan Istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing. Dengan disahkannya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan peradilan adat di Gampong, hal itu didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1986), hlm. 42.

<sup>6</sup> HS. Brahmana, *Hukum Acara Pidana*, (Langsa: LKBH Fakultas Hukum Unsam Langsa, 2013), hlm. 164

Korelasi antara penyelesaian perkara khalwat dengan qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentunya saling mengisi satu sama lain, dimana dalam qanun tersebut, salah satu yang dapat diselesaikan oleh peradilan adat adalah kasus meusum/khalwat. Walaupun demikian, dalam penyelesaiannya, tentunya harus mengedepankan sikap yang baik dan mengutamakan musyawarah.

Namun kenyataan selama ini, peran serta masyarakat di lapangan telah menimbulkan dampak negatif, dimana pada akhirnya tindakan ini menjadi suatu tindakan yang secara tidak langsung juga mengarah pada pelanggaran syari'at itu sendiri. Ada beberapa kasus yang juga bisa dijadikan contoh, antara lain, ketika masyarakat melakukan penangkapan terhadap pasangan yang diduga melakukan khalwat, masyarakat sering kali memberikan hukuman.

Selain itu, keluarga pelanggar adat ikut bertanggungjawab atas terlaksananya sanksi terlebih dahulu secara adat di gampong. Kalau melihat dari sisi qanun ini, secara formal telah mendelegasikan dari sebagian pidana ringan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk diselesaikan menjadi wewenang Peradilan Adat yang melekat pada fungsi meunasah (lembaga hukum). Wewenang ini dijalankan oleh perangkat gampong (tokoh-tokoh adat) untuk menjalankan fungsi kehakiman melalui proses untuk mewujudkan *win-win solution* dengan, "*Keputusan Penetapan Damai*" bagi para pihak dan bukan, "*Keputusan Vonis Hukum*".

Penyerahan wewenang hukum pidana ringan (tipiring) yang bernilai muatan adat bertujuan untuk mempercepat mendapatkan akses keadilan bagi masyarakat, dengan prosedur dan mekanisme yang mudah, murah, sederhana, cepat, efisien dan efektif. Selain itu juga untuk membangun dan memperkuat kembali wibawa, harkat dan martabat para tokoh adat yang memiliki peran dan pengaruhnya dalam masyarakat, sebagai faktor penunjang dinamisasi dan motivasi masyarakat dalam membangun. Hal lainnya untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang lebih rukun dan damai dalam bermasyarakat serta

perangkat adat mampu memberikan solusi yang baik sehingga penyelesaian perkara yang telah mengganggu hubungan para pihak dapat pulih kembali.

Oleh karena itu, dalam penyelesaian perkara khalwat, Negara Indonesia juga mengakui adanya penyelesaian diluar pengadilan negara, yaitu bisa diselesaikan secara hukum adat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD, yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Jadi, penyelesaian khalwat dengan hukum adat dipandang sebagai upaya penyelesaian diluar pengadilan, sehingga bertujuan untuk mendamaikan para pihak. Hal ini tentunya berdasarkan hukum adat, dimana persoalan besar dijadikan kecil agar penyelesaiannya lebih efektif. Sistem penyelesaian mengikuti prinsip thesa, antithesa. Setiap pihak diberi hak yang sama untuk mengemukakan argument dan menolak argument pihak lawan sebagai thesa dan antithesa. Putusan dibuat dengan memperhatikan asas rukun. Kompromi, laras, dan patut, karena itu setiap putusan atas suatu sengketa diharapkan hukum dapat ditegakkan sebagaimana harusnya, akan tetapi dengan putusan itu pula diharapkan kerukunan masyarakat tidak menjadi rusak.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Kecamatan Syiah Kuala.**

Sebagai wujud pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh, Pemerintah Daerah telah mensahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan syari'at Islam, yang diberikan wewenang kepada Mahkamah Syari'ah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayah. Dalam kasus Jinayah, Pemerintah Daerah Aceh telah menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dalam Pasal 24, disebutkan:

Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa perbuatan khalwat sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dapat diselesaikan secara hukum adat maupun dapat ditempuh melalui perundang-undangan lainnya. Artinya, persoalan penyelesaian masalah khalwat tidak hanya dapat diselesaikan secara peradilan adat saja, melainkan dapat diselesaikan secara undang-undang, dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga Peradilan Agama di Aceh dan di eksekusi oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh melalui petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai lembaga peradilan, Kejaksaan Negeri harus menangani perkara hukum sesuai aturan yang berlaku, karena Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan kasus khalwat ini kalau tidak bisa diselesaikan pada tingkat gampong, maka harus diserahkan ke Mahkamah Syar'iyah agar dapat disidang. Setelah adanya kekuatan hukum tetap, maka diserahkan kepada pihak Kejaksaan untuk di eksekusi berdasarkan putusan hakim Mahkamah Syar'iyah dengan tetap melakukan koordinasi dengan Wilayatul Hisbah sebagai lembaga penegak hukum di Aceh dan Dinas Syariat Islam sehingga eksekusi di lapangan dapat berjalan dengan maksimal.

Persoalan di atas tidak luput dari pandangan Keuchik Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Saat di wawancarai, Amanullah sebagai Keuchik Gampong Lamgugop menjelaskan, yang

mbingungkan saat melakukan penegakan syariat Islam, dalam hal ini sanksi bagi pelaku khalwat yaitu adanya dua jenis sanksi yang bisa diberikan, yaitu sanksi adat dan hukum cambuk. Menurutnya, kalau hukuman bagi pelaku khalwat sudah dijatuhi sanksi adat melalui peradilan adat gampong, maka hukuman cambuk tidak perlu dilakukan lagi, karena otomatis pelaku akan menerima dua kali hukuman.

Di Gampong Lamgugop, apabila kedapatan melakukan perbuatan khalwat, maka pihaknya langsung dibawa ke balai desa untuk di interogasi. Kemudian dipanggil kedua orangtua pelaku untuk diselesaikan secara hukum adat. Apabila keluarga pelaku kooperatif dalam menyelesaikan secara hukum adat, maka pelaku harus membayar denda satu ekor kambing. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab karena telah mengotori gampong. Kalau penyelesaian secara peradilan adat tidak menemukan perdamaian, maka pihak Gampong Lamgugop akan langsung menyerahkan kepada Wilayahul Hisbah.

Walaupun demikian, dirinya tidak memungkiri bahwa peradilan adat yang ada saat ini tergolong lemah, hal ini menurutnya, apabila peradilan adat hanya sebatas membayar denda gampong, maka bisa jadi hal yang sama akan terulang kembali. Oleh karena itu, sebagai Kepala Gampong (Keuchik), dirinya terlebih dahulu harus menyelesaikan secara peradilan adat gampong, karena ini termasuk dalam *reusam* gampong. Kalau harus memilih, Amanullah lebih memilih hukum cambuk, hal ini dianggap lebih memberikan efek jera dibandingkan bayar denda.

Kalau pelaku khalwat hanya dihukum secara peradilan adat dengan membayar denda atau seekor kambing, kita khawatirkan hal ini akan terulang kembali, kalau misalnya pelaku ini di cambuk akan lebih baik, karena memberi efek jera yang pantas bagi pelaku. Walaupun demikian, di Aceh juga mempunyai *reusam*, sehingga mau tidak mau, perbuatan yang melanggar ketentuan jinayah di Aceh, seperti kasus khalwat harus diselesaikan terlebih dahulu melalui adat gampong.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Amanullah, Keuchik Gampong Lamgugop, pada tanggal 10 Desember 2020 di Banda Aceh.

Oleh karena itu, Amanullah selaku Keuchik Gampong Lamgugop menjelaskan bahwa perlu adanya penyempurnaan penegakan hukum syariat Islam di Aceh, khususnya pada bidang pelaksanaan hukuman. Amanullah menyampaikan hal ini dikarenakan, antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan aturan-aturan adat yang sudah lama mengakar, ini sering kali berbenturan. Dia mencontohkan, apabila terjadinya pelanggaran syariat Islam di Aceh, maka pihak masyarakat gampong tidak langsung menyerahkan ke pihak Wilayatul Hisbah, melainkan disidangkan terlebih dahulu melalui peradilan adat sebagaimana ketentuan yang ada. Setelah hal ini dilakukan dengan membayar denda gampong, kemudian baru diserahkan ke WH. Ini yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita semua. Sehingga Amanullah berharap perlu adanya penyesuaian aturan antara qanun dengan *reusam* sehingga dalam kasus pelanggaran qanun jinayah, mana yang memberikan efek jera, maka itu yang diberikan.

Hal ini menjelaskan bahwa, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 13 Ayat (1) poin (d) menyebutkan, sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat salah satunya meliputi khalwat/meusum. Sedangkan pada Ayat (2) disebutkan, penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap. Sedangkan pada Ayat (3) disebutkan, aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

Hal di atas menjelaskan bahwa bagi pelaku khalwat/mesum, apabila kedapatan melakukan pelanggaran syariat Islam maka terlebih dahulu akan dikenakan sanksi adat yang berlaku.

Sedangkan keuchik Gampong Rukoh, Harmidi saat diwawancarai menjelaskan bahwa di gampong yang ia pimpin apabila kedapatan melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam, seperti kasus khalwat/mesum, maka

terlebih dahulu dibawa ke balai desa untuk di proses sesuai ketentuan adat. Ketentuan adat di Gampong Rukoh dalam hal ini tidak dibebankan denda, melainkan diselesaikan secara damai. Apabila yang kedapatan itu masih sebagai mahasiswa, maka pihak Gampong Rukoh akan melakukan koordinasi dengan pihak kampus, terutama kepada Prodi dimana tempat pelaku kuliah. Apabila pihak kampus tidak mau menanggulangnya, maka kasus ini akan diberikan kepada kedua orangtua masing-masing. Kalau tingkat ini tidak menyelesaikan masalah, maka pihak aparat gampong Rukoh langsung membawanya ke Wilayatul Hisbah untuk di proses sesuai qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Di Gampong Rukoh tidak memberlakukan denda tertentu bagi pelaku pelanggaran syariat Islam. Walaupun demikian, perangkat Gampong Rukoh, tetap akan menasehati pelaku dengan melewati tahapan-tahapan yang ada, seperti apabila pelaku itu masih mahasiswa, maka kami menyerahkan dulu ke Prodi tempat ia kuliah. Apabila pihak Prodi tidak menyetujui, maka aparat gampong Rukoh akan memanggil kedua orangtua mereka. Apabila hal ini tetap tidak selesai, maka kami akan membawa ke Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.<sup>8</sup>

Untuk mendukung pelaksanaan peradilan adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan pembinaan dokumentasi dalam berbagai sengketa adat, maka sekarang ini untuk setiap penyelesaian perkara adat wajib dibangun administrasinya, yang disebut dengan administrasi peradilan adat. Pendokumentasian administrasi peradilan adat merupakan pembukuan setiap peristiwa dan data-data yang terjadi dalam masyarakat yang diperlukan. Selain untuk dokumentasi, juga untuk membuktikan bahwa apa yang pernah dilakukan benar-benar ada dan tidak ada para pihak untuk membantahnya.

Oleh karena itu, hukum adat di Aceh yang sarat dengan nilai ajaran Islam diturunkan melalui produk hukum, yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan adat-istiadat dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Qanun-qanun tersebut mengatur lebih lanjut

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Hamidi, Keuchik Gampong Rukoh, pada tanggal 4 Desember 2020 di Banda Aceh.

penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat yang merupakan penjabaran dan peraturan pelaksana dari Pasal 98 UU Nomor 11 Tahun 2006, yaitu:

Lembaga adat berfungsi dan berperan selain sebagai wahana partisipasi masyarakat penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat juga merupakan Peradilan Adat bagi penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, menurut Pj. Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, saat diwawancarai menjelaskan bahwa seharusnya di Aceh kekuatan daripada putusan peradilan adat itu harus lebih kuat, dengan ketentuan bahwa putusan tersebut harus ada dalam reusam gampong, sehingga setiap menangani kasus yang melanggar syariat Islam, maka hukuman yang diberikan melalui peradilan adat sama bentuk dan jenis sanksinya. Walaupun demikian, sanksi hukum yang diberikan melalui peradilan adat harus memberikan efek jera. Hal ini juga sudah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang pembinaan adat dan istiadat. Salah satu kewenangan yang dapat diselesaikan tingkat gampong adalah persoalan khalwat, sehingga sanksinya pun harus dapat memberikan efek jera.

Namun, kelemahan saat ini terhadap peradilan adat yang ada di Aceh hanya sebatas memberikan denda saja, seperti satu ekor kambing atau kerbau dan sejenisnya. Di Gampong yang lain tidak menerapkan denda melainkan langsung diserahkan kepada kedua orangnya atau langsung diserahkan kepada WH Kota Banda Aceh. Tidak hanya itu saja, ada beberapa Gampong selain menerapkan denda juga memberlakukan pembersihan gampong, seperti pelaku melakukan gotong royong dan melakukan azan setiap masuk waktu shalat.

Kekuatan hukum pada putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Aceh, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala masih lemah,

karena belum adanya aturan baku yang mengharuskan keseragaman sanksi hukum sehingga dapat memberikan efek jera.<sup>9</sup>

Atas dasar pertimbangan itu, Pj. Keuchik Kopelma Darussalam menyarankan bahwa hukuman yang diberikan melalui peradilan adat tetap merujuk pada Alquran tetap dengan memberikan efek jera sehingga perbuatan seperti ini tidak terulang. Menurutnya, melalui sistem peradilan adat kita harus menemukan sebuah penyelesaian yang baik tanpa menimbulkan dendam antar kedua belah pihak, seperti dengan melakukan mediasi untuk menemukan jalan yang terbaik. Hal ini juga dikenal dalam Islam. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan sebutan islah. Keberadaan islah ini juga telah diterangkan dalam Al-quran.

Walaupun pemberian sanksi hukum kepada pelaku pelanggar syariat Islam harus merujuk pada hukum-hukum Alquran, namun ketentuan itu tetap harus memberikan efek jera, seperti adanya keseragaman jenis pemberian sanksi kepada pelaku yang harus disebutkan dalam *reusam* atau adanya tahapan yang bersifat baku, sehingga penyelesaian kasus khalwat di tingkat gampong dapat teratasi.<sup>10</sup>

Menanggapi hal ini, penulis mengutip ayat yang ada dalam Al-Quran, sebagai berikut.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ  
إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ  
فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar. (QS. An-Nisa'[4]: 114).

<sup>9</sup> Wawancara dengan Pj. Keuchik Gampong Kopelma Darussalam, pada tanggal 25 November 2020 di Banda Aceh.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya omongan-omongan yang akan mereka bisikkan kepada diri mereka sendiri, atau kepada sesama mereka, kebanyakannya tidak baik. Sebab, kejahatan biasanya lahir dari bisikan-bisikan seperti itu. Tetapi, jika pembicaraan itu mengenai perintah mengeluarkan sedekah, mengenai rencana melakukan suatu perbuatan yang tidak dilarang, atau mengenai rencana perbaikan di antara sesama manusia, itu baik-baik saja. Barangsiapa melakukan hal itu demi mencari perkenan Allah, Dia pasti akan memberinya pahala yang besar atas perbuatannya itu, di dunia dan di akhirat.<sup>11</sup> Oleh karenanya, proses penyelesaian perkara pidana khalwat melalui peradilan adat di Kota Banda Aceh harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Jadi, penulis berkesimpulan bahwa dalam perspektif hukum Islam pada putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala sudah sesuai konsep hukum Islam, karena sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam, seperti adanya musyawarah dan perdamaian. Peradilan adat gampong juga harus menerapkan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera berdasarkan hukum Islam sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatan yang sama. Walaupun di Aceh memberlakukan hukum adat gampong, namun hanya bersifat denda belaka, sehingga perbuatan ini dikhawatirkan dapat diulangi. Oleh karena itu, aturan ini harus lebih dipertajam dengan memberlakukan aturan yang lebih baik dan benar-benar dapat memberikan efek jera di tingkat peradilan gampong tersebut.

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. I*, cet. IX. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 97.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Kasus khalwat yang terjadi di Gampong Lamgugop, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dilakukan oleh pasangan SM dan CF, dimana awalnya mereka kedapatan berduaan di kamar kos perempuan, sehingga masyarakat merasa curiga dan langsung mendatangi tempat tersebut. Kasus yang terjadi di Gampong Lamgugop tersebut langsung diproses oleh warga dengan cara disidangkan di meunasah gampong. Atas perbuatan pelaku, keduanya dibebani bayar denda gampong berupa dua ekor kambing. Setelah itu, pasangan non muhrim ini diserahkan ke pihak Satpol PP dan WH Banda Aceh untuk diproses lebih lanjut. Namun, pihak Satpol PP dan WH Banda Aceh menyebutkan persoalan ini sudah diselesaikan ditingkat Gampong.
2. Kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh bersifat mengikat berdasarkan Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No.B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong, sehingga putusan ini harus dilaksanakan oleh pelaku khalwat dengan cara menjalani sanksi adat gampong maupun dihukum cambuk sesuai qanun jinayah di Aceh.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh merupakan bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang jinayah. Sehingga putusan peradilan adat yang ada di

Gampong dipandang sebagai bagian dari hukum ta'zir, dimana pemerintah melalui qanun Aceh menetapkan jenis dan sanksi hukum kepada pelaku khalwat. Setidaknya ada dua alasan penetapan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat, *pertama*, perbuatan khalwat merupakan bentuk maksiat (haram) dalam syariat Islam dan sangat meresahkan masyarakat namun belum tertangani dengan baik. *Kedua*, adanya euforia di dalam lapisan masyarakat dalam bentuk peradilan adat terhadap jenis yang diatur dalam qanun jinayah ini, guna untuk menghindari main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat, maka Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai tindakan main hakim sendiri.

## **B. Saran.**

Untuk menyempurnakan tulisan ini, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pembaca, antara lain:

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat mengkaji kembali aturan gampong dengan qanun Aceh, sehingga adanya penyesuaian antara putusan adat dengan qanun Aceh dalam menjalankan putusan hukum.
2. Kepada Pemerintah Gampong, sebaiknya harus adanya aturan gampong (*reusam*) yang bersifat baku dalam menangani perkara adat sebagaimana yang disebutkan dalam qanun, sehingga mulai dari proses pelaksanaan, penyelesaian dan pemberian sanksi dapat dilakukan secara sama.
3. Kepada masyarakat diharapkan dapat menjaga diri dari perbuatan maksiat sehingga dapat mencegah diri dari perbuatan haram dan lalarangan qanun jinayah di Aceh.
4. Kepada peneliti atau mahasiswa, semoga tulisan ini bisa menjadi rujukan yang berguna bagi semua kalangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A. Ridwan Halim, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghali Indonesia Jakarta, 1985).

Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005).

Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009).

Abbas Tashakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodologi (Mengkombinasikan Pendekatan Kualitas dan Kuantitas)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Alyasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanan Syari'at Islam)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005).

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).

\_\_\_\_\_, *Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: 2008).

Badruzzaman Ismail, *Eksposa*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2007).

\_\_\_\_\_, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) dan UNDP, 2008).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Bushar Muhammad.. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Suatu Pengantar* (Bandung: PRefika Aditama, 2012).
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1996).
- Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, (Medan: Nuansa Aulia, 2013).
- Faisal Ali, *Identitas Aceh Dalam Perspektif Syariat dan Adat*, (Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan, 2013).
- Fausia Saripa, *Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat Simelue ditinjau menurut Hukum Islam*, (Studi Kasus 2013), Uiniversitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Farvira Novita, *Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 di Kecamatan Kota Sigli)*, (studi kasus 2017), Uiniversitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- HS. Brahmana, *Hukum Acara Pidana*, (Langsa: LKBH Fakultas Hukum Unsam Langsa, 2013).
- Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin Buku ke-2*, Penerjemah, Team KMPC, Editor, Team Azzam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 1*, cet. IX. (Jakarta: Lentera Hati, 2007).
- Muhammad Hakim Nyak Pha, *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: LAKA Aceh, 1990).
- Muhammad Siddiq, *Problematika Qanun Khalwat Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Centre (AJRC) 2009).
- Muhammad Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004).
- Muksalmina, *Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017).
- Moh. Nurh Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Fragmatisme, Agama dan Pemikiran Hasan Hanafi*, (Malang: Bayu Medi Publishing, 2003).
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal: Penerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif serta Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Sri Suyanta, *Buku Pelaksanaan Panduan Syari'at Islam Untuk Remaja dan Mahasiswa*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Afabeta, 2011).

Soepomo. Dalam buku Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji masaagung, 1990).

\_\_\_\_\_, *Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*” (Jakarta : Pustaka Alvabet).

Taqwaddin husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013).

Teuku Raja Itam Aswar, *Kasus-kasus dan Penyelesaian Melalui Peradilan Adat*, (Majelis Adat Aceh (MAA), 2008).

Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azzim Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Al-Bukhari*, (Malaysa: Batu Caves, 2004).

## **B. JURNAL**

Budi Ichwayudi, “Hiprokitisme Tokoh Orientalis Christian Snouck Hurgronje”. *Jurnal Religio: Jurnal Studi Agama-Agama*. Vol. I, No. 2, (2011), Diakses melalui [religio.uinsby.ac.id](http://religio.uinsby.ac.id), tanggal 10 September 2020.

Yusi Amdani, “Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)”, *Jurnal Ilmu Syri`ah dan Hukum*, Vol.48, No.1, Juni 2014.